



LKJIP 2020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA UNAHA



PENGADILAN AGAMA UNAHA

Jl. Inolobungadue II No. 830, Konawe
Sulawesi Tenggara
Telp. (0408) 2421187
Fax. (0408) 2421155
Website : <http://www.pa-unaaha.go.id>
E-mail : pa_unaaha@live.com
UNAAHA 93400



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas ridho-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini semaksimal mungkin kami susun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini adalah bentuk akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Agama Unaaha, yang berisi tentang informasi capaian dan pertanggungjawaban kinerja kepada publik atas tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2020, dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha. Pengukuran Kinerja yang digunakan telah diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, menjadi salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan demi peningkatan kinerja satuan kerja dimasa yang akan datang, juga sebagai bahan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan satu tahun terakhir. Kami menyadari segala kekurangan dalam penyusunan laporan ini sehingga segala saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan masa mendatang sangat kami harapkan.

Unaaha, 29 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Unaaha,




Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Unaha harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Unaha disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Unaha tahun 2020 telah memenuhi target, walaupun terdapat satu indikator yang tidak mencapai target. Capaian tertinggi pada indikator *Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu*, yaitu sebesar 105.26%. sementara capaian terendah pada indikator *Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi* yaitu sebesar 41,14%.

Berikut capaian kinerja Pengadilan Agama Unaha tahun 2020:

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26
b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a
c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,77	105,02
d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a

e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	86,79	103,32
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis I				104.53

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
INDIKATOR KINERJA		TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100
b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%	1,44	41,14
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis II				141,44
				70,72

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan				
INDIKATOR KINERJA		TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c	Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis III				100%

SASARAN STRATEGIS IV				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				
INDIKATOR KINERJA		TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis IV				100%

Tiga sasaran yaitu Sasaran Strategis I, III dan IV capaiannya telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2020, yaitu dalam rentang capaian 100% sd 104.53%.

Terhadap capaian yang belum mencapai target atau Gagal terhadap tahun sebelumnya, yaitu Sasaran Strategis II pada indikator *Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi*, akan diupayakan untuk memaksimalkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	13
D. Sistematika Penyajian	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	27
1. Visi dan Misi	28
2. Tujuan dan Sasaran	28
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	30
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	38
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun	42
B.1. Sasaran Startegis I	42
B.2. Sasaran Startegis II	66
B.3. Sasaran Startegis III	77
B.4. Sasaran Startegis IV	108
C. Realisasi Anggaran	113
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1.1	Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe	2
1.2	Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Utara	3
1.3	Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Kepulauan	4
1.4	Identifikasi permasalahan strategis aspek proses peradilan	15
1.5	Identifikasi permasalahan strategis aspek akses Pengadilan	17
1.6	Identifikasi permasalahan strategis aspek Sumber Daya Manusia	19
1.7	Identifikasi permasalahan strategis aspek pembinaan dan pengawasan	20
1.8	Identifikasi permasalahan strategis aspek manajemen Peradilan	21
1.9	Identifikasi permasalahan strategis aspek aset, keuangan dan kinerja organisasi	23
2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja	29
2.2	Data dokumen Indikator Kinerja Utama	32
2.3	Data dokumen Rencana Kerja Tahunan	34
2.4	Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Unaaha	35
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Unaaha	38
3.2	Rekapitulasi total capaian akuntabilitas kinerja per sasaran	40
3.3	Standar skala penilaian keberhasilan	40
3.4	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis I	43
3.5	Data perkara diterima dan diputus berdasarkan klasifikasi perkara	44
3.6	Data perkara tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara	44
3.7	Data perkara tidak tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara	44
3.8	Data tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan	45
3.9	Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu per klasifikasi perkara	45
3.10	Total Perkara yang ditangani berdasarkan klasifikasi perkara	46
3.11	Data penyelesaian perkara bulanan	47
3.12	Data jenis perkara yang diterima	48
3.13	Data jenis perkara yang diputus	49
3.14	Data faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaaha	51
3.15	Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya	52
3.16	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran I	54
3.17	Persentase rata-rata capaian indikator tidak mengajukan upaya hukum	56
3.18	Data status putusan perkara yang diajukan banding	56
3.19	Data perkara yang diajukan banding	57
3.20	Data perkara yang diajukan kasasi	57
3.21	Data status putusan perkara yang diajukan PK	58

3.22	Perbandingan perkara putus tidak mengajukan upaya hukum beberapa tahun terakhir	58
3.23	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran I	60
3.24	hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	61
3.25	Data unsur nilai Survey Kepuasan Masyarakat	62
3.26	Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat beberapa tahun terakhir	63
3.27	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator e Sasaran I	65
3.28	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis II	66
3.29	Jumlah salinan putusan yang diterima Para Pihak	66
3.30	Jumlah produk akta cerai yang diterima Para Pihak	67
3.31	Jumlah putusan Hakim yang diminutasi	70
3.32	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran II	73
3.33	Data bulanan penyelesaian perkara melalui mediasi	74
3.34	Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi beberapa tahun terakhir	76
3.35	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran II	77
3.36	Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis III	77
3.37	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Prodeo	79
3.38	Penyelesaian perkara prodeo berdasarkan jenis perkara	79
3.39	Perbandingan capaian penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir	81
3.40	Perbandingan jumlah perkara prodeo berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	82
3.41	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran III	84
3.42	Jumlah penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung berdasarkan jenis perkara	85
3.43	Data Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung bulanan	86
3.44	Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung beberapa tahun terakhir	88
3.45	Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	89
3.46	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran III	91
3.47	Data seluruh perkara voluntair yang diselesaikan berdasarkan jenis perkara	93
3.48	Data Perkara voluntair yang diselesaikan melalui layanan sidang terpadu	94
3.49	Perbandingan penyelesaian perkara voluntair beberapa tahun terakhir	97
3.50	Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	97
3.51	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran III	99

3.52	Perbandingan penyelesaian para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) beberapa tahun terakhir	105
3.53	Perbandingan jumlah layanan posbakum berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir	105
3.54	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator d Sasaran III	107
3.55	Jumlah perkara yang di eksekusi	109
3.56	Perbandingan penyelesaian perkara eksekusi tahun terakhir	112
3.57	Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran IV	113
3.58	Data Revisi DIPA Program 01	121
3.59	Data Revisi DIPA Program 04	126
3.60	Langkah-langkah efesiensi sumber daya anggaran	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1	Peta wilayah Kabupaten Konawe	1
1.2	Peta wilayah Kabupaten Konawe Utara	3
1.3	Peta wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan	4
1.4	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Unaaha	8
3.1	Foto Masyarakat penerima layanan prodeo	80
3.2	Foto kegiatan sidang diluar gedung di Konawe Utara	88
3.3	Foto kegiatan sidang diluar gedung di Konawe Kepulauan	88
3.4	Foto masyarakat penerima identitas hukum sidang Terpadu	94
3.5	Foto Penandatanganan Mou antara pimpinan Pengadilan Agama Unaaha dengan pimpinan mitra pelaksana penyedia bantuan Hukum (posbakum)	94
3.6	Foto Peletakan sita	111

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Grafik bar Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan	46
3.2	Grafik bar Penyelesaian perkara periode bulanan	47
3.3	Grafik pie Persentase faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaaha	49
3.4	Grafik bar perbandingan nilai IKM setiap unsur	62
3.5	Grafik bar Perbandingan jumlah perkara prodeo beberapa tahun terakhir	82
3.6	Grafik bar Pelaksanaan sidang diluar gedung bulanan	86
3.7	Grafik bar Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung dan anggaran beberapa tahun terakhir	90
3.8	Garifik bar Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu dan anggaran beberapa tahun terakhir	98
3.9	Grafik bar Perbandingan jumlah layanan pos bantuan hukum dan anggaran beberapa tahun terakhir	106
3.10	Grafik bar Serapan anggaran DIPA per jenis Belanja	114
3.11	Grafik pie komposisi anggaran operasional	114
3.12	Grafik bar Peningkatan / penurunan anggaran DIPA 01 beberapa tahun terakhir	115
3.13	Grafik pie komposisi anggaran DIPA 04 program Badan Peradilan Agama	121
3.14	Grafik bar Serapan anggaran bulanan DIPA 04 per detail kegiatan	122
3.15	Grafik bar Peningkatan / penurunan anggaran DIPA 04 beberapa tahun terakhir	124

DAFTAR ISI LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Pengadilan Agama Unaaha
2. SK Penetapan Renstra , IKU Pengadilan Agama Unaaha 2020-2024
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020
6. Pernyataan Penetapan Kinerja (Perkin) Tahun 2020
7. Pengukuran Kinerja Triwulanan 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Unaaha merupakan Pengadilan Agama kelas II salah satu dari 10 Peradilan Agama Tingkat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara dan salah satu dari 910 satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Unaaha terletak di Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.

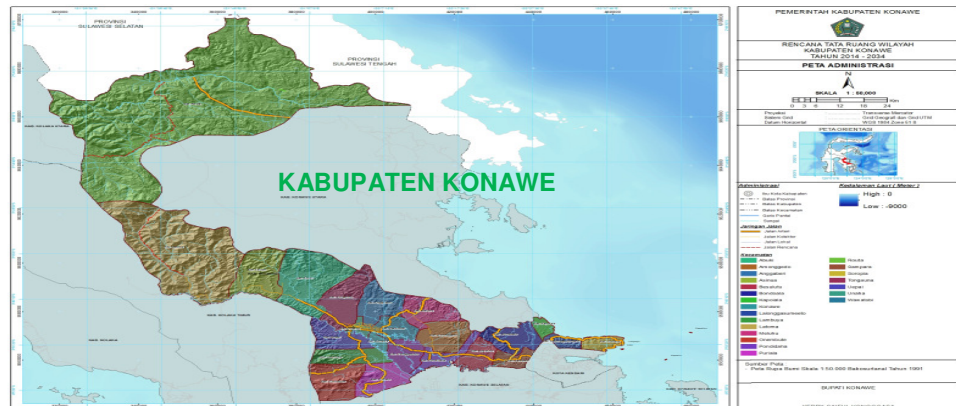
Pengadilan Agama Unaaha terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996, kemudian pada tanggal 5 Juli 1997 Pengadilan Agama Unaaha diresmikan di Kabupaten Kendari.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha (tahun 2019) meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan total luas wilayah hukum seluas 10.404,62 Km² dengan total jumlah penduduk lebih dari 338.420 jiwa. (BPS Prov Sultra 2018), terdiri dari 48 Kecamatan dan 626 Desa / Kelurahan (Yurisdiksi 2019 Keputusan bersama PA Unaaha dan PN Unaaha).

Melalui Keputusan Bersama Nomor 23.U5/596/KP.01.10/III/2019 dan W21.A5/45/KP.05/3/2019 tanggal 28 Maret 2019, Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha telah menetapkan radius panggilan dalam wilayah hukumnya.

Berikut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha:

A.1. KABUPATEN KONAWE (28 KECAMATAN 360 DESA/KELURAHAN)

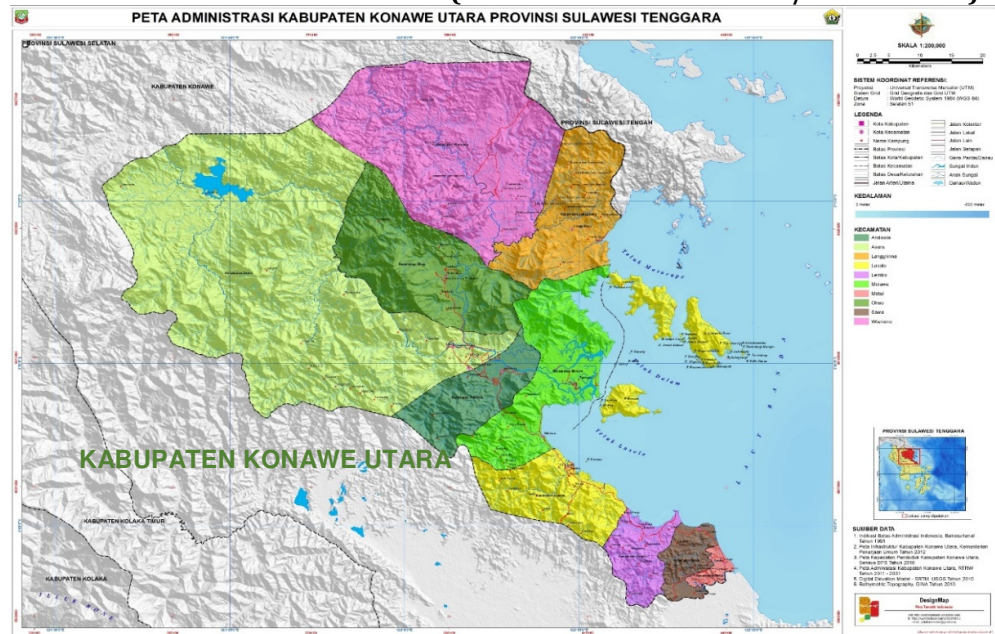


Gambar. 1.1. Peta wilayah Kabupaten Konawe

Tabel. 1.1. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kel	Jarak dari PA (Km)	Waktu tempuh	Transport
1	Soropia	Soropia	20	81.5	2j 7m	Kend. R4
2	Lalungasumeeto	Watungadarandu	11	77.5	1j 56m	Kend. R4
3	Sampara	Rawua	15	51.3	1j 5m	Kend. R4
4	Bondoala	Laosu	9	63	1j 45m	Kend. R4
5	Besulutu	Besulutu	16	40.8	56m	Kend. R4
6	Kapoiala	Kapoiala	15	69.7	2j 4m	Kend. R4
7	Anggalomoare	Tabanggele	10	54.8	1j 14m	Kend. R4
8	Morosi	Morosi	10	57.3	1j 30m	Kend. R4
9	Lambuya	Lambuya	10	15.9	27m	Kend. R4
10	Uepai	Uepai	19	11	15m	Kend. R4
11	Puriala	Watundohea	16	31.1	45m	Kend. R4
12	Onimbute	Onimbute	12	33.6	49m	Kend. R4
13	Pondidaha	Pondidaha	18	30.2	41m	Kend. R4
14	Wonggeduku	Puuduria	15	21.9	32m	Kend. R4
15	Amonggedo	Amonggedo	15	35.4	50m	Kend. R4
16	Wonggeduku Barat	Puday	16	20.2	36m	Kend. R4
17	Wawotobi	Wawotobi	15	14.9	26m	Kend. R4
18	Meluhu	Meluhu	9	26.3	60m	Kend. R4
19	Konawe	Tawanga	12	12.1	22m	Kend. R4
20	Unaaha	Puunaha	12	2.6	6m	Kend. R4
21	Anggaberu	Andabia	8	26.3	41m	Kend. R4
22	Abuki	Abuki	12	37.4	1j 15m	Kend. R4
23	Latoma	Waworaha	16	48.3	3j 20m	Kend. R4
24	Tongauna	Tongauna	10	35	1j 28m	Kend. R4
25	Asinua	Ambondia	9	35.7	1j 30m	Kend. R4
26	Padangguni	Padangguni	11	28.9	2j	Kend. R4
27	Tongauna Utara	Sanuanggamo	10	37	58m	Kend. R4
28	Routa	Routa	9	553	3 hari	Kend. R4

A.2. KABUPATEN KONAWE UTARA (13 KECAMATAN 171 DESA/KELURAHAN)



Gambar. 1.2. Peta wilayah Kabupaten KonaWE Utara

Tabel. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten KonaWE Utara

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kel	Jarak dari PA (Km)	Waktu tempuh	Transport
1	Sawa	Sawa	14	75.5	2j 9m	Kend. R4
2	Motui	Bende	15	93.4	2j 45m	Kend. R4
3	Lembo	Lembo	12	111	3j	Kend. R4
4	Lasolo	Tinobu	15	129	3j 20m	Kend. R4
5	Molawe	Molawe	9	144	3j 50m	Kend. R4
6	Asera	Wanggudu	19	150	4j 50m	Kend. R4
7	Andowia	Andowia	15	153	3j 50m	Kend. R4
8	Oheo	Linomoyo	17	174	4j 17m	Kend. R4
9	Langgikima	Langgikima	12	216	6j 31m	Kend. R4
10	Wiwirano	Lamonae	17	243	6j 43m	Kend. R4
11	Lasolo Kepulauan	Boenaga	7	207	5j 50m	Kend. R4 & Speedboat
12	Wawolesea	Tanjung Bunga	9	116	3j 20m	Kend. R4
13	Landawe	Hialu Utama	10	183	4j 34m	Kend. R4

A.3. KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN (7 KECAMATAN 96 DESA/KELURAHAN)



Gambar. 1.3. Peta wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tabel. Data Radius Panggilan Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Kepulauan

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kel	Jarak dari PA (Km)	Waktu tempuh	Transport
1	Wawonii Selatan	Sawea	11	145.9	7j 30m	Kend. R4 & Kapal Feri
2	Wawonii Barat	Langara Iwawo	16	115.9	6j	Kend. R4 & Kapal Feri
3	Wawonii Tengah	Lampeapi	12	135.9	6j 55m	Kend. R4 & Kapal Feri
4	Wawonii Tenggara	Polara	15	125.9	8j 30m	Kend. R4 & Kapal Feri
5	Wawonii Timur	Munse	11	155.9	8j	Kend. R4 & Kapal Feri
6	Wawonii Utara	Lansilowo	21	135.9	7j 30m	Kend. R4 & Kapal Feri
7	Wawonii Timur Laut	Ladiana	10	165.9	7j 30m	Kend. R4 & Kapal Feri

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara konstotusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Unaaha adalah Pengadilan Agama kelas II sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

2. KEWENANGAN

Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Sebagaimana Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara antara orang Islam, yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama

- Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
- 2) Ekonomi Syari'ah :
- Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 3) Waris
- Gugat waris
 - Penetapan ahli waris
- 4) Infaq
- 5) Hibah
- 6) Wakaf
- 7) Wasiat
- 8) Zakat
- 9) Shadaqah
- 10) dan lain-lain

3. FUNGSI PENGADILAN AGAMA

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai kewenangan tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut :

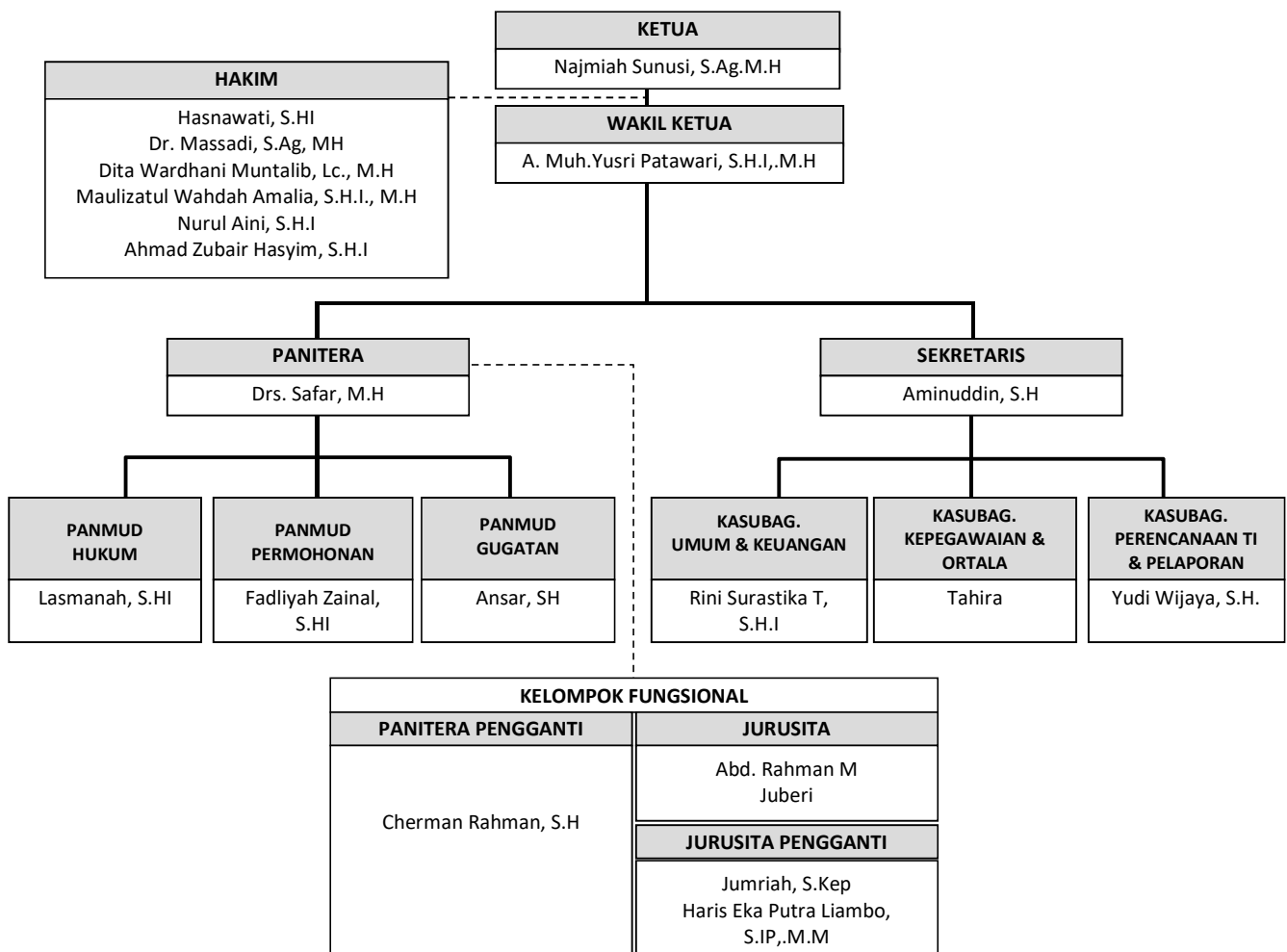
- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991, antara lain:
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
 - Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
 - Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (vide : pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006

4. STRUKTUR ORGANISASI

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA nomor 7 Tahun 2015 mengatur pemisahan jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan.

Berdasarkan PERMA nomor 7 tahun 2015 maka Struktur Organisasi Pengadilan Agama Unaaha hingga akhir tahun 2020 sebagai berikut :



Keterangan :

----- Garis Koordinasi
 _____ Garis Tanggung Jawab

Gambar. 1.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Unaaha

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit unit instansi Pengadilan Agama Unaaha sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama Kelas II yakni :

1. Ketua, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi Pengadilan Agama Unaaha, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha, mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;
2. Wakil Ketua memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Unaaha secara baik dan lancar.
3. Hakim memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Panitera mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi:
 - pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - pelaksanaan mediasi;
 - pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116)
5. Panitera Muda Permohonan adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dan memiliki fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
 - pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
 - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
 - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 - pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
6. Panitera Muda Gugatan adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi:
- pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
 - pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
 - pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;
 - pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
 - pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
 - pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
 - pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
7. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi:
- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123)
 - selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.
8. Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Unaha, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Unaha.
9. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Unaha, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pengadilan Agama

Unaaha serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

11. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326)
12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.
13. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera. Menyampaikan pengumuman- pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES)

1. KONTEKS ORGANISASI

Konteks Organisasi adalah "*lingkungan bisnis*" yaitu kombinasi faktor dan kondisi internal dan eksternal yang dapat memiliki efek pada pendekatan organisasi untuk produk, jasa, investasi dan layanan serta pihak-pihak yang berkepentingan (*Interested Party*).

Jika dikaitkan konteks organisasi dalam manajemen atau pengelolaan sebuah organisasi, maka isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja instansi Pengadilan Agama Unaha, dapat diuraikan sebagai berikut;

I. Isu Internal

Kekuatan (*strengths*)

- Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
- Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
- Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif
- Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- Adanya Job description dan SK Penunjukan
- Adanya Renstra atau Program Tahunan
- Kekompakan dan Komitmen Manajemen
- Telah diterapkannya program Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas
- Adanya tunjangan kinerja aparat Pengadilan

Kelemahan (*weaknesses*)

- Belum semua perkara dapat terselesaikan pada tahun berjalan (tunggakan/sisa perkara)
- Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu
- Perbedaan pandangan Hakim dalam memahami Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sumber hukum lainnya
- Kurangnya komitmen pimpinan dan bawahan dalam menindaklanjuti setiap permasalahan dalam Manajemen/ ISO

- Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan/tugas
- Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas
- Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas
- Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan, termasuk tenaga fungsional
- Kurangnya kegiatan pelatihan / pengembangan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Anggaran APBN untuk menjalankan kegiatan organisasi

II. Isu Eksternal

Peluang (*opportunities*)

- Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- Perkembangan berbagai aplikasi berbasis Teknologi Informasi
- Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
- Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
- Peluang penggunaan Mobile Court (untuk sidang Keliling)
- Peluang penggunaan Mesin EDC Bank (Kartu ATM)
- Perubahan paradigma secara nasional bahwa lembaga / organisasi adalah organisasi publik / pelayanan

Ancaman (*threats*)

- Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama
- Meningkatnya volume perkara
- Tidak semua eksekusi putusan pengadilan dapat dilaksanakan
- Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara
- Meningkatnya pernikahan usia dini
- KUA tidak memberikan penolakan untuk pelaku pernikahan usia dini
- Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat izin atasan
- Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara, sita atau eksekusi

- Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan
- Adanya pembatasan dana perkara prodeo, siding keliling dan pos layanan bantuan hukum
- Pola mutasi Hakim dan Pegawai diluar kewenangan organisasi
- Koneksi internet yang tidak stabil
- Tidak semua masyarakat memiliki dan dapat menggunakan sarana Teknologi Informasi
- Sering terjadinya pemadaman listrik dan air
- Transportasi antar wilayah kabupaten tidak lancar
- Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan, dan pendukung layanan pengadilan
- Kegagalan hasil mediasi para pihak
- Pemanggilan para pihak berulang atau tidak patut

2. PERMASALAHAN UTAMA UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan hukum bagi warga negara. Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pengadilan Agama Unaaha. Permasalahan tersebut dapat di inventarisir meliputi 6 aspek strategis, yaitu :

- Proses Peradilan,
- Akses Pengadilan,
- Sumber Daya Manusia,
- Pengawasan dan Pembinaan,
- Manajemen peradilan, dan;
- Sarana prasarana, aset, keuangan serta kinerja organisasi.

Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Proses Peradilan

Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait aspek proses peradilan:

Tabel. 1.4. Identifikasi permasalahan strategis aspek proses peradilan

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
----	--------------	-----------	---------

1	Tunggakan perkara tahun sebelumnya tidak dapat dihindari	Peningkatan tingkat penyelesain perkara	- Pola distribusi perkara sesuai kompetensi; - Konsistensi pelaksanaan SOP
2	Biaya berperkara cukup besar, terutama untuk para pihak yang radius panggilannya jauh dari pengadilan	Penyederhanaan proses dan biaya perkara	- Masih menjadi rumusan kebijakan MARI dengan konsep <i>small claim court</i> RUU Hukum Acara perdata dalam Prolegnas; - Membangun kerja sama dengan pihak terkait dalam penyusunan biaya radius panggilan; - Kebijakan program pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3	Penyelesaian perkara yang berlarut-larut sehingga berpotensi terjadi penumpukan perkara	Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan	- Menjadi arah kebijakan MARI dalam <i>blueprint</i>; - Penyempurnaan SOP penanganan perkara; - Konsistensi pelaksanaan SOP;
4	Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan masih rendah, pelaksanaan mediasi tidak efektif di pengadilan agama	Peningkatan keberhasilan proses mediasi	- Penyelesaian non litigasi bantuan hukum dan UU Nomor 16 tahun 2011; - Adanya lembaga mediasi diluar pengadilan; - Pengembangan kemampuan SDM dan jumlah hakim mediator;

Beberapa faktor penyebab pelaksanaan mediasi yang tidak efektif:

- Jenis perkara perceraian sangat sulit diselesaikan melalui proses mediasi, umumnya konflik para pihak telah memuncak dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Pelaksanaan mediasi belum maksimal dilaksanakan;

Faktor penghambat keberhasilan mediasi di pengadilan:

- Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi dan memperoleh sertifikat mediator, sehingga pemahaman tentang pelaksanaan mediasi belum seragam;
- Keterbatasan Jumlah hakim sehingga lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi;
- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari klien;
- Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;
- Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan sistem *rewards and punishments* dalam pelaksanaan mediasi.

b) Akses Pengadilan

Permasalahan terkait aspek akses terhadap layanan pengadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, atau masyarakat yang memiliki lokasi tempat tinggal jauh dari Pengadilan antara lain:

Tabel. 1.5. Identifikasi permasalahan strategis aspek akses Pengadilan

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
1	Pembatasan anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pembebasan biaya perkara (prodeo)	- Perma No 1 tahun 2014 tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu; - UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

2	Pelaksanaan sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> masih belum mampu memenuhi permintaan masyarakat	- Peningkatan efektifitas pelaksanaan sidang diluar gedung; - Peningkatan kesadaran masyarakat akan identitas hukum; - Peningkatan hubungan, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;	- Perma 1 tahun 2014; - Membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait
3	Belum ada sarana tempat sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> milik pengadilan di daerah yang lokasinya jauh	Pengadaan sarana <i>zitting plaats</i> di daerah yang lokasinya jauh dari pengadilan;	- Kebijakan terkait anggaran / sarana prasarana
4	Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung berpotensi menyebabkan penumpukan penyelesaian perkara reguler	Percepatan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui kegiatan sidang diluar gedung;	- Jadwal pelaksanaan kegiatan
5	Pelaksanaan layanan posbakum yang berpotensi tidak efektif dan belum mampu memenuhi permintaan masyarakat, karena pembatasan jam layanan dan anggaran	Peningkatan efektifitas pelaksanaan layanan posbakum;	- Perma 1 tahun 2014, UU No 16 tahun 2011
6	Pelaksanaan layanan posbakum yang berpotensi ada interest atau kepentingan lain dari advokat/pelaksana layanan	Pelaksanaan layanan posbakum sesuai arah dan kebijakan Mahkamah Agung;	- Adanya fungsi pengawasan
7	Pelaksanaan kegiatan pro masyarakat miskin dan terpinggirkan di pengadilan, belum terdapat atau terprogram pada instansi lain yang terkait	Peningkatan hubungan, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;	- Kebijakan pemerintah pusat dan daerah

8	Target jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang perlu mendapatkan akses layanan pengadilan masih jauh dari kebutuhan masyarakat;	Peningkatan volume target masyarakat yang perlu mendapatkan layanan pengadilan	- Kebijakan nasional; - Adanya publikasi data statistik BPS setempat;
---	---	--	--

Berkaitan dengan akses pengadilan, dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha yang cukup luas, permasalahan yang dihadapi:

- Belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi
- Program penyediaan anggaran untuk perkara prodeo masih minim, sehingga hanya dapat melayani 78 perkara prodeo,
- Hingga tahun 2019 program pelayanan pos bantuan hukum baru mampu melayani 46 perkara selama 149 jam layanan, terkait operasional anggaran jasa konsultasi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum,
- Pelayanan sidang diluar gedung / pelayanan terpadu belum dapat dilaksanakan diseluruh tempat yang aksesnya jauh dari Pengadilan Agama Unaaha, sekalipun demikian Pengadilan Agama Unaaha telah dapat menjangkau beberapa wilayah hukum yang jauh, seperti Perbatasan Konawe Utara dan Konawe Kepulauan,

c) Sumber Daya Manusia

Permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia:

Tabel. 1.6. Identifikasi permasalahan strategis aspek Sumber Daya Manusia

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
1	Keterbatasan jumlah personil PNS/Hakim baik tenaga teknis non teknis, maupun tenaga non PNS	Optimalisasi tenaga/ SDM yang ada;	- Kebijakan nasional
2	Masih banyak pegawai rangkap tugas (<i>overlap</i>) karena keterbatasan SDM	Optimalisasi tenaga/ SDM yang ada;	- Kebijakan nasional
3	Penempatan / Pengusulan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi dan parameter objektif	Penguatan SDM dengan pola promosi dan mutasi sesuai kompetensi dan parameter objektif;	- Adanya fungsi Baperjakat; - UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

4	Tidak meratanya beban kerja pegawai;	Pembagian tugas (<i>job description</i>) berdasarkan kompetensi dan pengolahan analisa beban kerja	- Peningkatan kinerja pegawai dengan pola <i>reward & punishment</i> ;
5	Tidak seragamnya pengetahuan dan pemahaman akan tugas pokok dan kebijakan-kebijakan peradilan;	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan DDTK;	- Fungsi komunikasi dan pembinaan atasan; - Internalisasi SOP;
6	Masih banyak pejabat teknis maupun non teknis yang belum memiliki sertifikasi keahlian atau Diklat penjejjangan karir	Peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi keahlian serta pendidikan dan pelatihan penjejjangan;	- Adanya lembaga Pusdiklat MARI; - Adanya e-Diklat; - Pengusulan <i>less paper</i> melalui Aplikasi SIKEP

d) Pengawasan dan Pembinaan

Permasalahan yang berkaitan dengan aspek pengawasan:

Tabel. 1.7. Identifikasi permasalahan strategis aspek pembinaan dan pengawasan

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
1	Aparatur pengadilan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas	Peningkatan kedisiplinan pegawai	- Konsistensi SOP; - Adanya penilaian kinerja pegawai melalui SKP;
2	Potensi pelanggaran disiplin dan kode etik, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pengadilan	Peningkatan kedisiplinan pegawai	- Fungsi pengawasan; - Peningkatan kinerja pegawai dengan pola <i>reward & punishment</i> ;
3	Kurang efektifnya fungsi Pengawasan dan pembinaan atasan	Peningkatan fungsi pengawasan atasan secara berjenjang	- UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4	Kurang efektifnya pelaksanaan Pengawasan oleh Hakim Pengawas	Peningkatan fungsi Hakim Pengawas	- SK Pengawasan; - Jadwal Pengawasan
5	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengaduan kinerja aparatur pengadilan	- Peningkatan fungsi meja Pengaduan; - Pemberian informasi seluas-	- KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009; - Pengawasan masyarakat melalui

		luasnya kepada masyarakat	Pengaduan dan blowing sistem
--	--	---------------------------	------------------------------

e) Manajemen Peradilan dan Penanganan Perkara

Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam institusi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Unaaha tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan baru tentang tata kelola lembaga peradilan. Yang dilakukan adalah mengimplementasikan kebijakan pusat serta membuat inovasi-inovasi dilingkungan satuan kerja dalam rangka mendukung kebijakan Mahkamah Agung tersebut.

Perbaikan dan peningkatan manajemen peradilan dilakukan Mahkamah Agung ditandai reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga pemerintahan modern (*good governance*) dan berorientasi pelayanan publik (*public service*)

Sekalipun demikian dalam pelaksanaannya ditingkat satuan kerja ditemui beberapa potensi permasalahan yang berkaitan dengan manajemen peradilan, antara lain:

Tabel.1.8. Identifikasi permasalahan strategis aspek manajemen Peradilan

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
1	Manajemen adminitrasi perkara belum terintegrasi sepenuhnya dengan manajemen berbasis Teknologi Informasi, register perkara dan instrumen-instrumen perkara, pengelolaan keuangan perkara termasuk pelaporan perkara masih memerlukan pencatatan secara manual	Pelaksanaan administrasi perkara dilakukan secara manual dan elektronik	- Pola Bindalmin; - Aplikasi berbasis IT seperti Aplikasi SIPP
2	Pemanggilan para pihak yang berada diluar wilayah hukum masih mengalami keterlambatan		-
3	Penyelesaian perkara yang berlarut-larut sehingga berpotensi terjadi penumpukan perkara	Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan	- Menjadi arah kebijakan MARI dalam <i>blueprint</i> ; - Penyempurnaan SOP penanganan perkara;

			- Konsistensi pelaksanaan SOP;
4	Pengelolaan arsip perkara belum terintegrasi dengan pengelolaan arsip non perkara		-
5	Informasi perkara yang disajikan kepada publik, baik register perkara maupun putusan pengadilan melalui website atau direktori putusan berpotensi tidak sama atau tidak sinkron dengan data fisik		-
6	Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan putusan pengadilan masih belum sepenuhnya terrealisasi		-
7	Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan secara umum masih rendah	Peningkatan kualitas pelayanan pengadilan, terutama pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat	- Program sertifikasi manajemen mutu ISO; - Program akreditasi pengadilan;
8	Tidak seragamnya pemahaman pejabat di unit unit kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan terhadap kewenangan dan tugas pokoknya		-

Kebijakan Mahkamah Agung Pengelolaan administrasi perkara yang menerapkan sistem administrasi manual dan komputerisasi atau manajemen perkara berbasis Teknologi Informasi masih belum maksimal diimplementasikan di lingkungan Pengadilan.

- Penggunaan blangko atau register secara manual (penulisan dengan tangan) yang merupakan bagian dari pola Bindalmin, memerlukan tenaga penulis register yang memadai.
- Penggunaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang baru diimplementasikan pada bulan April tahun 2016 dan aktif hingga saat ini , yang merupakan pengganti sistem Aplikasi SIADPA yang telah digunakan sejak tahun 2011, telah diimplementasikan

secara maksimal hingga registrasi dan publikasi hingga mencapai 100%

- Kebijakan Mahkamah Agung melalui PERMA nomor 3 tahun 2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut Badan Peradilan Agama menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2018, sebagai dasar hukum pelaksanaan penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), Implementasi e-court di Pengadilan Agama Unaaaha sejak akhir tahun 2018 namun terkendala dengan beberapa faktor, antara lain:
 - Belum semua pengacara maupun masyarakat dapat menggunakan Aplikasi e-Court, terkait pemahaman, permasalahan teknis dan sarana yang dimilikinya;
 - Tidak semua wilayah dalam yurisdiksi pengadilan terjangkau jaringan komunikasi data seluler;
 - Tidak semua pihak bersedia menggunakan fasilitas e-court dalam penyelesaian perkaranya;
- Tunggakan / sisa perkara yang tidak dapat dihindari, terutama untuk perkara yang masuk dan diregister pada akhir tahun berjalan, perkara ghaib dan perkara yang salah satu atau kedua-duanyanya adalah PNS.

f) Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

- Belum tersedianya jumlah anggaran operasional dan non operasional sesuai standar biaya;
- Sarana dan prasarana yang belum memenuhi kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tabel. 1.9. Identifikasi permasalahan strategis aspek aset, keuangan dan kinerja organisasi

No	Permasalahan	Tantangan	Potensi
1	Pembatasan alokasi pagu anggaran operasional dan non operasional	Peningkatan kinerja anggaran dan realisasi output	- Kebijakan nasional;

2	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok	Pengusulan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan prioritas	- Kebijakan nasional;
3	Tidak terpenuhinya target rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang Pengadilan terhadap anggaran yang ditetapkan menjadi DIPA	Pengusulan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan prioritas	- Kebijakan nasional;
4	Potensi kurangnya pencapaian output kinerja dan serapan anggaran	Peningkatan pengelolaan kinerja dan anggaran	- Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penarikan anggaran
5	Sering terjadinya kendala-kendala teknis dalam operasional sarana prasarana, seperti padamnya listrik, putusnya koneksi telepon dan internet, dan lain-lain	Membangun koordinasi dengan pihak eksternal penyedia jasa / layanan;	- Koordinasi penyedia; - Alternatif penggunaan sarana lain;
6	Perubahan kebijakan anggaran pusat yang berakibat terjadinya revisi anggaran hingga 8 kali	Perubahan realisasi dan rencana penarikan anggaran	- Penyesuaian Rencana dan realisasi anggaran

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha dalam Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Laporan Akuntabilitas ini mengacu pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan:

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (*jika ada*). Dalam penyusunan LKJIP ini belum ada

dokumen standar nasional target dan capaian yang harus dicapai Pengadilan Agama secara nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI maupun dokumen standar target dan capaian regional peradilan tingkat banding untuk masing-masing Pengadilan Agama dibawahnya, sehingga analisa perbandingan pada point ini tidak adapat dilakukan;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam bentuk Rencana Aksi.

BAB V

Lampiran, yang terdiri dari:

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama PA Unaaha
3. Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Rencana Strategis 2020-2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020
6. Pernyataan Penetapan Kinerja (Perkin) Tahun 2020
7. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Perencanaan yang akuntabel yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam Instruksi Presiden dimaksudkan agar setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP). Berdasarkan hal tersebut setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tujuannya untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan system AKIP tersebut, setiap Instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja dan harus memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik dibidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Unaaha diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Rencana strategis, memuat penetapan visi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Penyusunan suatu Rencana Strategi berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Unaaha.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan kelembagaan, pengendalian manajemen dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha

Adapun visi dari Pengadilan Agama Unaaha adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAaha YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, misi Pengadilan Agama Unaaha, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan**
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan**
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan**

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi diatas.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Unaaha berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan lembaga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja			
No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan.	53.450
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83.250
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3.080
		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang juga di adopsi Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak Pengadilan Agama Unaaha.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis diatas merupakan arah bagi Pengadilan Agama Unaaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran utama, diwujudkan dengan melaksanakan Program Anggaran antara lain sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian administrasi perkara.
- 2) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 3) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu sidang keliling.
- 4) Pemberian layanan Pos bantuan hukum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan belanja barang non Operasional
- 3) Penyelenggaraan belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan dalam Matrik Rencana Strategis Kinerja.

Pengadilan Agama Unaha telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan ini, yang selaras dan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024 (Tabel 2.2 Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja), yang juga menjadi dasar penetapan IKU RPJM Tahap ke IV saat ini. Dengan ditetapkannya RENSTRA Mahkamah Agung ini, maka seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung wajib menjadikan acuan IKU Mahkamah Agung sebagai Indikator yang akan dicapai dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi satuan kerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan prinsip **SMART**, yang merupakan singkatan dari kata *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*, analisa SMART yang digunakan sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis satuan kerja. (Bab II Hal. 34 Dokumen RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha)

Pengadilan Agama Unaaha telah menetapkan IKU yang termuat dalam RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha tanggal 27 Januari 2020, yang kemudian di revisi menyesuaikan isi RENSTRA 2020-2024 Mahkamah Agung RI sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Penetapan Revisi RENSTRA 2020-2024 Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor: W21-A5/103/OT.01.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang idalamnya memuat indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Data dokumen Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln) dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya $n = \frac{\text{Perkara Putus tdk mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$
		d	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian <i>diversi</i> (anak) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus
		e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi IKM harus ≥ 80

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi, sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$
		c	Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014, identitas hukum yaitu anak atau orang yang status hukmnya tidak jelas, sidang terpadu yaitu sidang melibatkan Pengadilan, Kemenag dan Capil $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$
		d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbadingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terdapat jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada Pengadilan Agama Unaaha untuk mencapainya ditahun berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Unaaha memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, pada awal tahun 2020 Pengadilan Agama Unaaha telah menyusun RKT untuk tahun 2020, yang disesuaikan dengan perubahan IKU Mahkamah Agung, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja berdasarkan keputusan Ketua Nomor: W21-A5/SK.33 /OT.01.1/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan Program Kerja Pengadilan Agama Unaaha yang kemudian di revisi untuk menyelaraskan dengan dokumen RENSTRA yang baru .

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjelaskan berapa besaran target yang akan dicapai pada tahun tersebut, karena ada perubahan Indikator Kinerja Utama, maka RKT juga mengalami perubahan berdasarkan perubahan IKU tersebut, dalam hal ini RKT yang disusun sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Data dokumen Rencana Kerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju (Para Pihak) Tepat Waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c	Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pernyataan Perjanjian adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Unaaha menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Unaaha

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a

		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

D. KORELASI PROGRAM/KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN, ANGGARAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Rincian alokasi anggaran Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020 per-program, dalam rangka mendukung capaian sasaran kinerja sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Alokasi APBN sebesar **Rp. 240.150.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh juta seratus lima puluh ribu Rupiah*). Program ini merupakan kebijakan untuk merealisasikan **Sasaran 3** pada **Indikator a s.d d**. Kegiatannya berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Output kegiatan ini antara lain:

- 1) Penyelesaian administrasi perkara.
- 2) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 3) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu sidang keliling.
- 4) Pemberian layanan Pos bantuan hukum

Sasaran 1, Sasaran 2 dan Sasaran 4 merupakan sasaran utama kinerja satuan kerja sesuai tugas pokok pengadilan, yaitu menerima dan memutus perkara ditingkat pertama, namun tidak terkait langsung dengan penganggaran APBN, karena berkaitan dengan kegiatan pihak eksternal masyarakat pencari keadilan yang pembebanan biayanya oleh para pihak sendiri melalui panjar biaya perkara (titipan uang pihak ke-3) yang disetorkan dan dikelola Pengadilan untuk kepentingan penyelesaian perkaranya tersebut.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Alokasi APBN sebesar **Rp. 3.220.316.000** (*tiga milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*). Program ini merupakan kebijakan untuk merealisasikan **Sasaran 1 s/d Sasaran 4** pada Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha, namun secara tidak langsung, hasil (*outcome*) program ini mendukung untuk merealisasikan seluruh Sasaran. Kegiatannya berupa Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan urusan Administrasi MARI. Output kegiatan dalam program ini antara lain:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan.
- 2) Penyelenggaraan belanja barang non Operasional
- 3) Penyelenggaraan belanja barang Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Alokasi sebesar **Rp. 25.000.000,-** (*dua puluh lima juta rupiah*). Program ini merupakan kebijakan untuk merealisasikan **Sasaran 1 s/d Sasaran 4** pada Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha, namun secara tidak langsung, hasil (*outcome*) dari program ini juga mendukung untuk merealisasikan seluruh Sasaran. Kegiatannya berupa pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Output kegiatan dalam program ini berupa Layanan internal yang meliputi:

- 1) Perangkat pengolah data dan komunikasi;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga satu indikator yang belum tercapai dalam tahun 2020. Sebagaimana hasil pengukuran dibawah ini:

Tabel. 3.1. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a
c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,77	105,02
d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a
e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	86,79	103,32
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis I			104.53

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100
b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%	1,44	41,14
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis II			141,44
			70,72

SASARAN STRATEGIS III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			
INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis III			100%

SASARAN STRATEGIS IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LISASI	CAPAI AN
a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis IV			100%

Berikut ini jika seluruh indikator di rekap capaian rata-ratanya maka diperoleh nilai capaian sebagai berikut:

Tabel. 3.2. Rekapitulasi total capaian akuntabilitas kinerja per-Sasaran

No	Sasaran Strategis	Rata-rata capaian (%)	Keterangan
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	104,53	Total indikator 1.a sd 1.e / 5 item, 1.b dan 1.d diabaikan(not applicable)
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	70.72	Total indikator 2.a sd 2.b / 2 item
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100	Total indikator 3.a sd 3.d / 4 item
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	100	Hanya 1 indikator

1. Cara pengukuran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020, dilakukan dengan cara:

- **Membandingkan antara target dengan realisasi** pada masing-masing indikator dan sasaran kinerja tahun ini, sehingga memperlihatkan apakah capaian tercapai / berhasil atau tidak.
- **Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu** dan beberapa tahun terakhir, sehingga memperlihatkan adanya peningkatan atau penurunan capaian kinerja.
- **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah** yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

2. Skala penilaian

Persentase adalah suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan perseratus. Persentase dinyatakan dalam satuan persen yang biasa ditulis dengan lambang satuan “%”. Persentase menggunakan menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dengan populasinya.

Untuk menyederhanakan skala penilaian, maka skala pengukuran yang digunakan dalam analisis capaian kinerja ini, sebagai berikut:

Tabel. 3.3. Standar skala penilaian keberhasilan

No	Persentase capaian (%)	Skala kualitatif	Sebutan tingkat keberhasilan
1	< 100	Kurang Baik	Gagal
2	=100	Baik	Berhasil
3	>= 100	Sangat Baik	Berhasil

Efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan. Dinyatakan “**Efisien**” apabila jumlah sumber daya (*input*) yang digunakan sedikit namun dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang banyak. Dan “**Tidak Efisien**” jika sumber daya (*input*) lebih besar atau sama dengan keluaran yang dihasilkan (*output*). Atau jika berkaitan dengan anggaran dinyatakan Efisien jika target output dapat terpenuhi dengan realisasi anggaran (*ouput*) yang lebih kecil dari pagu anggaran (*input*) yang dialokasikan.

Efektivitas (*Effectiveness*) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.

Berdasarkan Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-237 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Sangat efektif: > 100%

Efektif: 90% - 100%

Cukup Efektif: 80% - 90%

Kurang Efektif: 60% - 80 %

Tidak Efektif: 0% - 60%

3. Rumus-rumus yang digunakan

Untuk memperoleh nilai capaian dalam analisis capaian kinerja ini, rumus yang digunakan :

Kondisi I, jika capaian bernilai positif, semakin besar realisasi semakin baik:

$$\text{Capaian Kinerja } n(\%) = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kondisi II, jika capaian bernilai negatif, semakin kecil realisasi semakin baik:

$$\text{Capaian Kinerja } n(\%) = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam penyusunan laporan ini, seluruhnya menggunakan rumus capaian pada kondisi pertama.

Untuk memperoleh angka kenaikan atau penurunan capaian terhadap tahun sebelumnya, kenaikan bisa bernilai positif, bisa bisa bernilai negatif, jika negatif artinya terdapat penurunan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kenaikan Kinerja} = \text{capaian tahun ini} - \text{capaian tahun sebelumnya}$$

Untuk memperoleh angka percepatan realisasi terhadap tahun sebelumnya, kenaikan bisa bernilai positif, bisa bisa bernilai negatif, jika negatif artinya terdapat penurunan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kenaikan Realisasi} = \text{realisasi tahun ini} - \text{realisasi tahun sebelumnya}$$

4. Alur logika penyaian analisis kinerja

Penyajian analisis laporan ini disusun dengan pola pikir *deduktif*, artinya menyajikan hal-hal yang bersifat umum pada setiap sasaran strategis, kemudian menjabarkan hal-hal yang bersifat khusus (*spesifik*) pada setiap indikatornya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan dari analisis capaian kinerja ini adalah:

- Mengenal kendala dan permasalahan yang dihadapi
- Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output
- Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap rencana
- Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan *stakeholders*
- Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Unaaha, maka capaian dan analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis I : *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Sasaran strategis ini terdiri dari 5 indikator kinerja. Capaiannya sebagai berikut:

Tabel. 3.4. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26
b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a
c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95	99,77	105,02
d	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	86,79	103,32
	Total Capaian			313,6
	Rata-rata capaian (total/3)			104,53

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah 104,53%, atau dapat dinyatakan “**Berhasil**”. Adapun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Capaian indikator ini berupa Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bulan dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu). Batas waktu penyelesaian perkara ditingkat pertama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 adalah paling lambat 5 bulan. Dalam indikator ini perkara tepat waktu yang di maksud adalah perkara putus yang diselesaikan kurang dari atau maksimal 5 bulan dengan total jumlah perkara putus seluruhnya pada tahun berjalan. Berikut tabel capaiannya:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
A	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	95	100	105,26

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 105,26% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Unaaha Pada tahun 2020 sebanyak 855 perkara, yaitu 1 perkara sisa tahun sebelumnya dan 854 perkara di terima tahun 2020. Keseluruhan perkara tersebut telah diselesaikan ditahun 2020 sebanyak 855 perkara atau putus 100%. Berikut gambaran penyelesaian perkara tepat waktu dalam tabel dibawah ini:

a. Total Penyelesaian perkara

Tabel. 3.5. Data perkara diterima dan diputus berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Sisa tahun 2019	Perkara Masuk 2020	Total perkara	Di Putus tahun 2020	% Penyelesaian	Sisa tahun 2020	% Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (6:5x100)	8 (5-6)	9 (8:5x100)	10
1	Perkara Gugatan	1	422	423	423	100%	0	0%	
2	Perkara Permohonan	0	432	432	432	100%	0	0%	
	Jumlah	1	854	855	855	100%	0	0%	

b. Penyelesaian perkara tepat waktu (kurang dari atau sama dengan 5 bulan)

Tabel. 3.6. Data perkara tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Total perkara putus	Di Putus <= 5 bulan	% Penyelesaian	Sisa tahun 2020	% Sisa
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
1	Perkara Gugatan	423	423	100%	0	0%
2	Perkara Permohonan	432	432	100%	0	0%
	Jumlah	855	855	100%	0	0%

c. Penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan

Tabel. 3.7. Data perkara tidak tepat waktu berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Total perkara	Di Putus > 5 bulan	% Penyelesaian	Sisa tahun 2020	% Sisa
1	2	3	4	5	6 (3-4)	7
1	Perkara Gugatan	423	0	100%	0	0%

2	Perkara Permohonan	432	0	100%	0	0%
	Jumlah	855	0	100%	0	0%

Dari 855 perkara yang putus tidak terdapat perkara yang putus lebih dari 5 bulan atau 0% tidak tepat waktu. Sehingga perkara yang masuk kategori tepat waktu sebanyak 855 perkara. Atau Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu sebesar $855/855 = 100\%$.

Berikut data tingkat penyelesaian perkara tepat waktu lebih detail sepanjang tahun 2020:

Tabel. 3.8. Data tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan

NO	Bulan	Jumlah Perkara Diselesaikan			
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 4 - 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Januari	28	-	-	-
2	Februari	84	-	-	-
3	Maret	128	-	-	-
4	April	11	-	-	-
5	Mei	7	2	-	-
6	Juni	13	3	-	-
7	Juli	83	1	-	-
8	Agustus	125	1	-	-
9	September	70	2	-	-
10	Oktober	16	2	-	-
11	Nopember	133	3	-	-
12	Desember	136	7	-	-
	Jumlah	834	21	-	-
	Total (2+3+4)	855			

Tabel. 3.9. Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu per klasifikasi perkara

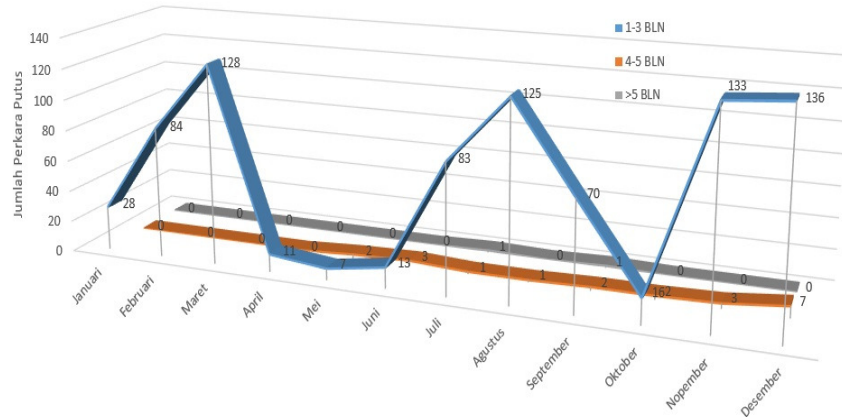
No	Jenis Perkara	Total perkara ditangani	Total perkara Putus	Di Putus <= 5 bulan	% Tepat waktu	Di Putus >5 bulan	% Tdk Tepat waktu	Belum Putus	% Belum Putus
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (7/5)	9 (3-4)	10 (4/3)
1	Perkara Gugatan	423	423	423	100%	0	0%	0	0%
2	Perkara Permohonan	432	432	432	100%	0	0%	0	0%
	Jumlah	855	855	855	100%	0	0%	0	0%

Perkara tepat waktu dilingkungan peradilan agama adalah perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan sejak perkara tersebut masuk dan terdaftar di register pendaftaran perkara.

Sebagaimana tabel diatas, Pengadilan Agama Unaaha telah menyelesaikan perkara secara tepat waktu sebanyak 855 perkara atau 100%, dan perkara yang melebihi 5 bulan sebanyak 0 perkara atau 0%. Dan pada posisi akhir tahun 2020, sudah tidak ada lagi perkara putus yang melampaui 5 bulan.

Dalam bentuk grafik, berikut tingkat penyelesain perkara tepat waktu periode bulanan dalam tahun 2020:

Grafik. 3.1. Line Tingkat penyelesaian perkara (TPP) tepat waktu bulanan



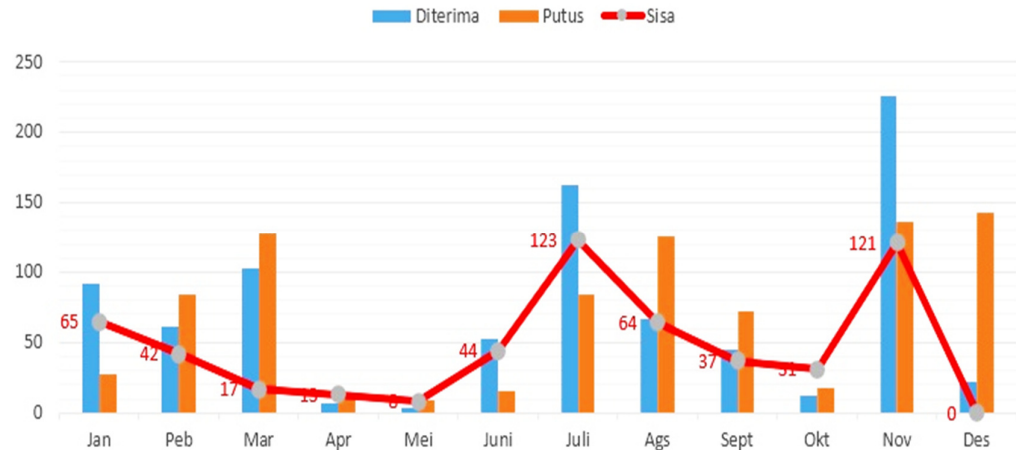
Keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Unaaha Pada tahun 2020 sebanyak 855 perkara, yaitu 1 perkara sisa tahun sebelumnya dan 854 perkara di terima tahun 2020. Keseluruhan perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 855 perkara atau rasio tingkat **penyelesaian perkara sebesar $855/855 = 100\%$** , dan tidak terdapat tunggakan penyelesaian di akhir tahun 2020 atau terdapat **tunggakan perkara sebesar 0%**.

Tabel. 3.10. Total Perkara yang ditangani berdasarkan klasifikasi perkara

No	Jenis Perkara	Sisa tahun 2019	Perkara Masuk 2020	Total perkara	Di Putus tahun 2020	% Penyelesaian	Sisa tahun 2020	% Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (6:5x100)	8 (5-6)	9 (8:5x100)	10
1	Perkara Gugatan	1	422	423	423	100%	0	0%	
2	Perkara Permohonan	0	432	432	432	100%	0	0%	
	Jumlah	1	854	855	855	100%	0	0%	

Rasio penanganan perkara perbulan sepanjang tahun 2020 jika digambarkan dalam bentuk grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Grafik. 3.2. Bar Penyelesaian perkara periode bulanan



Tabel. 3.11. Data penyelesaian perkara bulanan tahun 2020

No	Periode	Di terima	Diputus	Sisa	Keterangan
1		2	3	4	5
	Sisa lalu	1			
1	Januari	92	28	65	
2	Februari	61	84	42	
3	Maret	103	128	17	
4	April	7	11	13	
5	Mei	4	9	8	
6	Juni	52	16	44	
7	Juli	163	84	123	
8	Agustus	67	126	64	
9	September	45	72	37	
10	Oktober	12	18	31	
11	Nopember	226	136	121	
12	Desember	22	143	0	
	Jumlah	855	855	0	

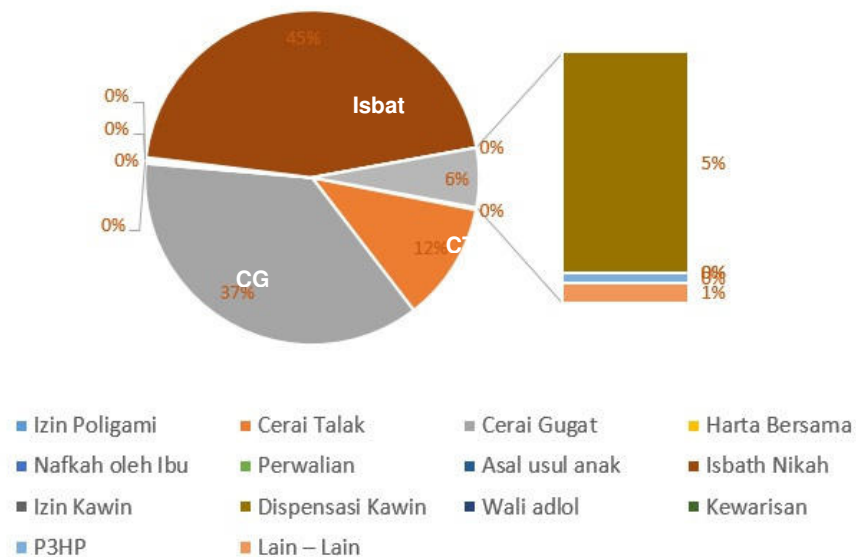
Rata-rata perkara yang diterima adalah $854 / 12 = 71.16$ perkara setiap bulannya, pada bulan Maret, Juli, dan November 2020, jumlah penerimaan perkara mengalami peningkatan karena terdapat pelaksanaan sidang diluar gedung dan Sidang Terpadu baik yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara untuk perkara permohonan isbat Nikah.

Dari jumlah sebanyak 854 perkara yang diterima/masuk Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020, dapat dirinci lebih lanjut menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Data jenis perkara yang diterima tahun 2020

No	Jenis Perkara	Perkara Diterima		Satuan
		G	P	
1	Izin Poligami	2	-	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	Perkara
3	Penolakan Perkawinan	-	-	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	Perkara
5	Kelalaian Kewajiban suami/istri	-	-	Perkara
6	Cerai Talak	98	-	Perkara
7	Cerai Gugat	314	-	Perkara
8	Harta Bersama	2	-	Perkara
9	Penguasaan Anak	-	-	Perkara
10	Nafkah oleh Ibu	-	-	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	-	-	Perkara
12	Pengesahan Anak	-	-	Perkara
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	Perkara
14	Perwalian	1	1	Perkara
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	Perkara
16	Penunjukan orang lain sbg Wali	-	-	Perkara
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	Perkara
18	Asal usul anak	2	-	Perkara
19	Penolakan Kawin campur	-	-	Perkara
20	Isbath Nikah	-	386	Perkara
21	Izin Kawin	-	0	Perkara
22	Dispensasi Kawin	-	43	Perkara
23	Ekonomi Syari'ah	-	-	Perkara
24	Wali adlol	-	0	Perkara
25	Kewarisan	-	-	Perkara
26	Wasiat	-	-	Perkara
27	Hibah	-	-	Perkara
28	P3HP	-	2	Perkara
29	Lain – Lain	4	-	Perkara
30	Wakaf	-	-	Perkara
31	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	Perkara
32	Pengangkatan Anak	-	-	Perkara
	Jumlah 854	422	432	Pekara

STATISTIK BERDASARKAN JENIS PERKARNYA



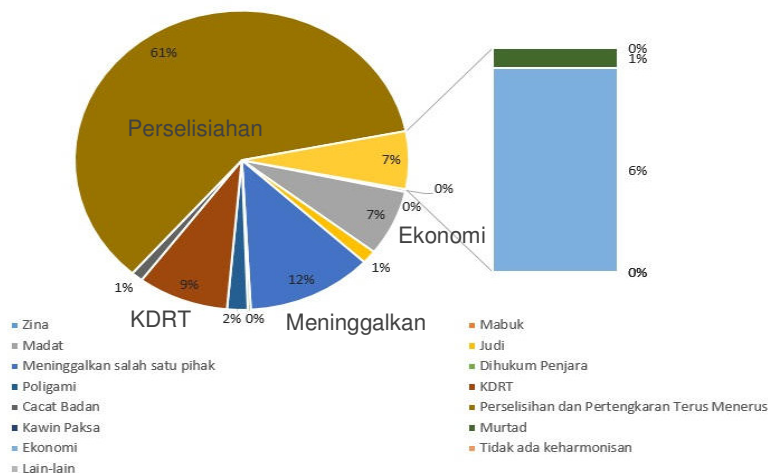
Dari Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020 sebanyak 855 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak 412 perkara. 357 perkara atau 45% dari total adalah perkara Isbat Nikah, 287 perkara atau 37% adalah perkara perceraian yang diajukan pihak isteri atau Cerai Gugat, 88 perkara atau 6% dari total adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau Cerai Talak, 40 perkara atau 5% adalah permohonan Dispensasi Perkawinan, selebihnya adalah jenis perkara lainnya.

Tabel. 3.12. Data jenis perkara yang diputus tahun 2020

No	Jenis Perkara	Perkara Diputus		Satuan
		G	P	
1	Izin Poligami	1	-	Perkara
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	Perkara
3	Penolakan Perkawinan	-	-	Perkara
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	Perkara
5	Kelalaian Kewajiban suami/istri	-	-	Perkara
6	Cerai Talak	88	-	Perkara
7	Cerai Gugat	287	-	Perkara
8	Harta Bersama	2	-	Perkara
9	Penguasaan Anak	-	1	Perkara
10	Nafkah oleh Ibu	-	-	Perkara
11	Hak-hak bekas istri	-	-	Perkara

12	Pengesahan Anak	-	-	Perkara
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	Perkara
14	Perwalian	1	-	Perkara
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	Perkara
16	Penunjukan orang lain sbg Wali	-	-	Perkara
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	Perkara
18	Asal usul anak	2	-	Perkara
19	Penolakan Kawin campur			Perkara
20	Isbath Nikah	-	357	Perkara
21	Izin Kawin	-	-	Perkara
22	Dispensasi Kawin	-	40	Perkara
23	Ekonomi Syari'ah	-	-	Perkara
24	Wali adlol	-	-	Perkara
25	Kewarisan	-	-	Perkara
26	Wasiat	-	-	Perkara
27	Hibah	-	-	Perkara
28	P3HP	-	1	Perkara
29	Lain – Lain	4	-	Perkara
30	Wakaf	-	-	Perkara
31	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	Perkara
	Ditolak	3	-	Perkara
	Tidak diterima	1	1	Perkara
	Gugur	3	32	Perkara
	Dicoret dari pendaftaran	-	-	Perkara
	Dicabut	30	3	Perkara

Grafik. 3.3. Pie Persentase faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaaha



Penyebab terbanyak terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020 adalah faktor perselisihan yaitu 213 perkara atau 61%.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2020 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel. 3.13. Data faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Unaaha

1	Zina	Jumlah	Perkara	Urutan Terbanyak
2	Mabuk	-	Perkara	
3	Madat	25	Perkara	ke-4
4	Judi	5	Perkara	ke-7
5	Meninggalkan salah satu pihak	43	Perkara	ke-2
6	Dihukum Penjara	1	Perkara	ke-10
7	Poligami	7	Perkara	ke-6
8	KDRT	31	Perkara	ke-3
9	Cacat Badan	4	Perkara	ke-8
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	213	Perkara	ke-1
11	Kawin Paksa	-	Perkara	
12	Murtad	2	Perkara	ke-9
13	Ekonomi	20	Perkara	ke-5
	Jumlah	352	Perkara	

Analisis keberhasilan / kegagalan Indikator a Sasaran Kinerja I

Tidak terdapat perkara tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu ditahun 2020. Walaupun demikian dapat saja terjadi perkara tidak tepat waktu disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Para pihak berdomisili jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama Unaaha, sehingga memerlukan waktu yang lebih untuk penyampaian reelas panggilan contohnya pihak yang beralamat di Kepulauan Konawe Utara atau daerah sulit dijangkau seperti Kecamatan Routa.
- Salah satu atau beberapa pihak beralamat diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, sehingga membutuhkan waktu untuk bantuan panggilan ke Pengadilan Agama lain;
- Perkara tersebut adalah perkara Cerai Talak, yang para pihaknya adalah PNS, terkait izin cerai PNS oleh atasan dari instansinya.

- Bantuan panggilan diluar wilayah yurisdiksi, diberi tenggang waktu waktu satu bulan untuk memberikan kesempatan jurusita Pengadilan Agama lain memanggil para pihak;
- Kuasa hukum yang diajukan para pihak berada diluar wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha;
- Terbatasnya jumlah SDM tenaga teknis untuk dapat menyelesaikan perkara tepat waktu.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja I terhadap tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.15. Perbandingan penyelesaian perkara tepat waktu beberapa tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Putus <= 5 bulan	Realisasi Putus <= 5 bln (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 (Tn-(Tn-1))
2014						
2015	372	365	98,11	95	103,27	n/a
2016	817	816	99,49	95	105,14	+ 1,87
2017	470	470	99,36	90	110,4	+ 5,26
2018	582	575	98,82	90	109,57	- 0,83
2019	699	677	99,70	90	110,77	+ 1,2
2020	855	855	100	95	105,26	- 5,51

Pada tahun 2020 ada peningkatan persentase realisasi penyelesaian perkara tepat waktu, sebesar (100 -99,70%) = **0,3%**, disebabkan target lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 95%, maka terdapat penurunan persentase capaian sebesar (105,26% - 110,77%) = **-5,51%**.

Tabel. Perbandingan penurunan sisa perkara beberapa tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah sisa Perkara	Realisasi Penuruna perkara (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 (Tn - (Tn-1))
2014	352	18	-	-	-	n/a
2015	372	15	16,66	20	83,30	n/a
2016	817	4	73,33	20	366,65	+ 283,35
2017	471	2	50	35	142,85	- 223,8

2018	582	1	50	40	125	+17,85
2019	699	1	0	40	0	0
2020	855	0	100	n/a	n/a	n/a

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase penyelesaian perkara tepat waktu) , dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target akhir Renstra	Kurang /Lebih
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	%	100	105,26	99	+1

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi telah dapat memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Analisis penggunaan Sumber Daya

Uraian analisis sumber daya pada indikator ini, dengan realisasi yang telah mencapai target, maka dapat dikatakan telah efektifnya kekuatan SDM tenaga teknis dan tenaga pendukung yang dimiliki, walaupun tidak didukung Sumber daya Anggaran yang dialokasikan khusus untuk memenuhi indikator ini.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi SDM tidak dapat dinyatakan dan diperhitungkan karena tidak adanya standar perbandingan satu personel tenaga teknis seharusnya dapat menyelesaikan berapa perkara tepat waktu.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Sekalipun dengan keterbatasan SDM yang ada dan tidak adanya dukungan alokasi anggaran khusus, upaya untuk mencapai keberhasilan indikator ini, tetap dimaksimalkan dengan langkah-langkah strategis maupun taktis , yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

Tabel. 3.16. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	- Menggunakan media yang cepat dan efisien untuk komunikasi panggilan / bantuan panggilan dari Pengadilan Agama lain, misalnya membuat dan bergabung dengan group WA panggilan jurusita; - Mensosialisasikan PP 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 oleh petugas Informasi terhadap PNS yang mengajukan perkara perkawinan. - Penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung, yang putus hari itu juga, seluruh berkas telah dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan sidang diluar gedung dan berkas sudah harus selesai setelah selesainya kegiatan tersebut. - Distribusi habis perkara yang masuk ke majelis hakim sesuai kompetensi; - Penunjukan majelis hakim, panitera dan jurusita segera, ketika ada perubahan atau mutasi SDM; - Saling membackup kegiatan majelis hakim lain, jika majelis berhalangan atau terkendala. - Terhadap perkara berpotensi membutuhkan waktu penyelesaian lama, seperti perkara yang para pihaknya adalah PNS, kelengkapan berkas seperti izin atasan harus lengkap baru bisa didaftar / register; - Pengusulan penambahan tenaga teknis dan tenaga pendukung, setiap tahunnya ke tingkat banding yang didukung dengan Analisa beban kerja (ABK) satuan kerja	Terlaksana 100%

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus.. Berikut tabel capaiannya:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a

Indikator ini tidak dapat di aplikasikan di lingkungan Peradilan Agama, karena bukan menjadi kewenangannya. Pendekatan *restorative justice* lebih untuk penyelesaian perkara pidana, sebagai metode baru pemidanaan sebagai solusi penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan resolusi dampak atau akibat dari pemidanaan.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK

Capaian indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya. Tidak mengajukan upaya hukum yang dimaksud adalah perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding.

Yang diukur hanya untuk pengajuan perkara banding, karena proses upaya hukum yang menjadi kinerja Pengadilan pada tingkat Pertama adalah upaya hukum banding.

Tabel. capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding)	95	99,77	105,02

Dari jumlah total 855 perkara putus tahun 2020, yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 852 perkara, atau 98.95% perkara putus tidak mengajukan upaya hukum. Dan yang

mengajukan upaya hukum sebesar 1.05%, yaitu upaya hukum Banding sebanyak 2 perkara atau $2/855 = 0,23\%$ dan tidak mengajukan banding sebanyak $855-2 = 853$ perkara atau $853/855 = 99,77\%$, Kasasi 1 perkara atau $1/855 = 0,11\%$ dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara atau 0%.

Dalam indikator ini yang upaya hukum yang diukur adalah upaya hukum yang menjadi kinerja Pengadilan Agama Tk. I yaitu upaya hukum banding, sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding sesuai data diatas sebesar **99,77%** dengan menetapkan target 95% maka capaiannya adalah $99,77/95 = 105,02\%$.

Jika dibandingkan antara realisasi dengan target, maka capaian indikator sebesar **105,02%** dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”** bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Tabel. 3.17. Persentase tidak mengajukan upaya hukum

No	Jenis Perkara	Total perkara	Total perkara putus	Tidak mengajukan upaya hukum	% tidak mengajukan	Diajukan Banding	Diajukan Kasasi	Diajukan PK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkara Gugatan	423	423	420	98.07	2	1	
2	Perkara Permohonan	432	432	432	100%	-	-	-
	Jumlah	855	855	852	98.95	2	1	

Uraian perkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

a) Upaya hukum Banding

Tabel. 3.18. Data status putusan perkara yang diajukan banding

No	Putusan	Jumlah (Perkara)
1	Putusan Tk. I yang diajukan banding	2
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA	1
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding	1
4	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding	0
5	Putusan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

Terdapat 2 perkara putus yang diajukan banding tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 3.19. Data perkara yang diajukan banding

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan banding
1	0108/Pdt.G2020/PA Una	Cerai Talak	Dikabulkan	Menguatkan Putusan Tingkat Pertama
2	0318/Pdt.G2020/PA Una	Cerai Talak	Dalam proses pemberkasan TK I	-

Perkara putus yang diajukan banding tahun sebelumnya, dan masih dalam proses penyelesaian sebanyak NIHL perkara.

b) Upaya hukum Kasasi

Tabel. Data status putusan perkara yang diajukan kasasi

No	Putusan	Jumlah (perkara)
1	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
2	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	-
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	-
4	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
5	Putusan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	1

Perkara putus yang diajukan kasasi tahun sebelumnya 1 perkara kasasi sebagai berikut:

Tabel. 3.20. Data perkara yang diajukan kasasi

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
1	0071/Pdt.G/2019/PA Una	Kewarisan	ditolak	Memperbaiki putusan TK banding dan membatalkan putusan Tk I

Perkara kasasi yang diajukan pada tahun 2020, namun sedang dalam proses penyelesaian berikut:

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
----	---------------	---------------	---------------------	----------------

1	0108/Pdt.G/2020/PA Una	Cerai talak	Dalam proses	-
---	---------------------------	----------------	--------------	---

c) Upaya hukum PK

Tabel. 3.21. Data status putusan perkara yang diajukan PK

No	Putusan	Jumlah (perkara)
1	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK	-
2	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan Tk. Kasasi dan dibatalkan di Tk. PK	-
3	Putusan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi dan dikuatkan di Tk. PK	-
4.	Putusan Tk. I yang di tolak di Tk. PK	1

Tabel . 3.24. Data perkara yang diajukan PK (NIHIL)

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
	-	-	-	-

1 perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2019 dan telah putus sebagai berikut

No	Nomor perkara	Jenis perkara	Status penyelesaian	Putusan kasasi
1	0170/Pdt.G/2019/PA Una	Sengketa mahar	Ditolak	Bukan kewenangan Pengadilan Agama Unaaha

Analisis capaian indikator c sasaran kinerja I terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menggambarkan data perbandingan capaian perkara putus tidak mengajukan upaya hukum, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel. 3.22. Perbandingan perkara putus tidak mengajukan upaya hukum beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Putus	Tidak mengajukan upaya hukum	Realisasi tidak mengajukan upaya hukum (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 (Tn - (Tn-1))

2015	372	367	98,65	97	101,70	n/a
2016	817	814	99,63	97	102,71	+ 1,01
2017	471	469	99,57	81,7	121,87	+ 19,16
2018	582	580	99,65	90	110,72	- 11,15
2019	699	694	99,28	90	110,31	-0,41
2020	855	853	99,77	95	105,02	- 5,29

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan realisasi sebesar $(99,77-99,28) = 0,49\%$ dan dari sisi capaian terdapat penurunan sebesar $(105,02-110,31)=5,29\%$. Penurunan persentase capaian ini karena pada target dinaikan menjadi 95%, namun tetap memberikan indikasi bahwa indikator ini **“Berhasil”**, karena persentase capaian 105,02% yaitu masih diatas 100% dari target yang ditetapkan. Indikator ini juga menunjukan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk pengadilan, secara umum masyarakat pencari keadilan **“Puas”** dengan putusan Pengadilan Agama Unaaha.

Analisis capaian indikator c sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator c (persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target akhir Renstra	Kurang /Lebih
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding)	%	99,77	105,02	99	+0,77

Berdasarkan data tabel diatas, rata-rata realisasi telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2019.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.23. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah taktis & strategis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	- Peningkatan kualitas putusan hakim, dengan sharing pengetahuan dan pengalaman sesama Hakim/majelis; - Memperkaya pengetahuan dan kompetensi hakim dengan tersedianya layanan perpustakaan, dan tersedianya sumber sarana Teknologi Informasi yaitu pada media online (internet) - Mengirimkan tenaga teknis untuk mengikuti kegiatan sosialisasi / bedah berkas Pengadilan Agama se wilayah PTA Sulawesi Tenggara; - Pengusulan penambahan tenaga teknis maupun tenaga pendukung, setiap tahunnya ke tingkat banding yang didukung dengan Analisa beban kerja (ABK) satuan kerja	Terlaksana 100%

d. *Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi*

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian diversi (anak) terhadap jumlah seluruh perkara yang putus. Berikut tabel capaiannya:

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
d	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a

Indikator ini tidak dapat di aplikasikan di lingkungan Peradilan Agama, karena bukan menjadi kewenangannya. Penyelesaian melalui *diversi* lebih untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana

disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).

e. *Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan*

Indikator ini terkait dengan *feedback* pelayanan pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan. Capaian indikator ini berupa angka Nilai index kepuasan masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, pengganti Permenpan Nomor: 16 Tahun 2014).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84	86,79	103,32

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, Pengadilan Agama Unaaha melakukan Survey Indeks kepuasan Masyarakat. Dengan cara membagikan lembar atau formulir isian SKM kepada masyarakat pencari keadilan yang telah menerima produk pengadilan berupa akta cerai dan putusan di Unit layanan kepaniteraan.

Responden dilakukan secara acak terhadap 110 orang responden. Dari hasil isian formulir SKM tersebut kemudian diolah dan diperhitungkan sesuai peraturan baku mengenai pengelolaan SKM. Dari hasil survey tersebut diperoleh hasil indeks SKM sebesar **86,79** (A, Sangat baik) dengan angka tertimbang **3.47**.

Jika dibandingkan realisasi dengan target sebesar 84 realisasi capaian indikator ini adalah 86,79, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**, karena minimal nilai SKM dinyatakan puas adalah 80.

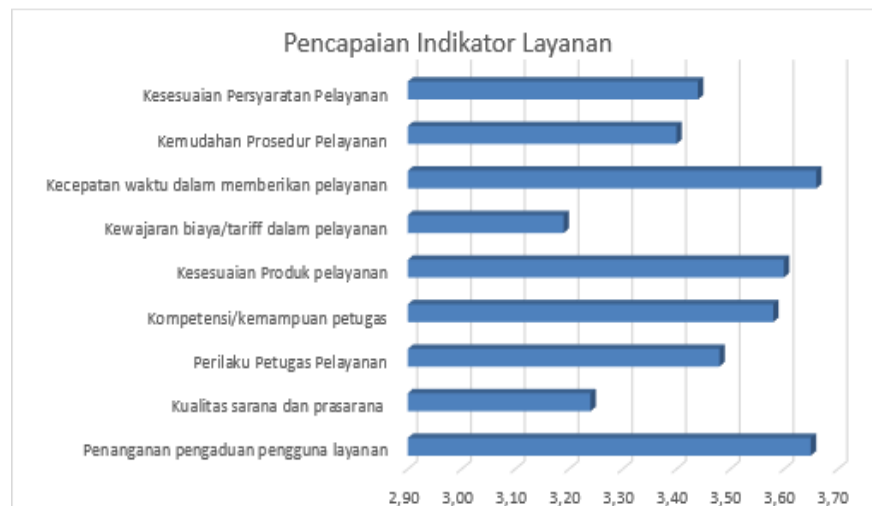
Tabel 3.24. hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

No	Tanggal pelaksanaan	Jumlah Responden	LK	PR	Lokasi pengambilan Sampel	Hasil Perhitungan IKM	Angka Harapan
1	03 Pebruari 2020 sd 26 Maret 2020	110	57	53	Kantor PA Unaaha	86,79	90

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, unsur-unsur yang dinilai meliputi:

Tabel. 3.25. Data unsur nilai Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM	Ket
1	Persyaratan	3,44	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,40	A
3	Waktu Penyelesaian	3,66	A
4	Biaya/Tarif	3,19	B
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	3,60	A
6	Kompetensi pelaksana	3,58	A
7	Perilaku pelaksana	3,48	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,24	B
9	Sarana dan Prasarana	3,65	A
	Nilai Rata-rata tertimbang	3,47	A
	Nilai IKM dikonversi	86,79	
	Mutu	A	Sangat Baik



Grafik. 3.4. bar perbandingan nilai IKM setiap unsur

Tabel di bawah ini menggambarkan data perbandingan capaian SKM tahun sebelumnya.

Tabel. 3.26. Perbandingan hasil survey kepuasan masyarakat beberapa tahun terakhir

Tahun	Survei (Keg)	Respon den	Realisasi IKM	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6 (4/5)	7 ($T_n - (T_{n-1})$)
2015	-	-	-	75	n/a	n/a
2016	1	150	84,60	77	108,46	n/a
2017	1	170	85,44	78	109,53	+ 1,06
2018	1	170	88,81	82	108,30	-1,22
2019	1	170	85,44	84	101,71	-6,9
2020	1	110	86,79	84	103,32	+1.61

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan realisasi sebesar 86,79 atau capaian sebesar 103,32%. Indikator ini juga menunjukan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengadilan.

Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Unaaha untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat memperoleh nilai balik positif dari masyarakat dengan instrument IKM (index kepuasan masyarakat) Antara lain:

- Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Unaaha telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang di audit oleh Auditor Ektsernal dari PT. TUV Nord Indonesia dengan registrasi sertifikat Nomor : 16 00 K 16157 tertanggal 21 November 2016. Program ini merupakan Program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan alokasi biaya asistensi konsultan dari DIPA Ditjen Badilag, sedangkan untuk alokasi biaya pembenahan-pembenahan internal dilakukan secara swadana.
- Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Unaaha telah mendapatkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung RI dengan predikat A dengan registrasi sertifikat Nomor: 022/DjA/SERT-APM/11/2017 tertanggal 21 November 2017. Audit sertifikasi dilakukan oleh Auditor Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas nama Hj.Kudesia , SH. Program ini merupakan Program yang dilaksanakan secara nasional Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, tanpa didampingi

konsultan dari luar lembaga, dan biaya untuk pembenahan-pembenahan organisasi internal dilakukan juga secara swadana, melalui DIPA belanja pemeliharaan dan operasional perkantoran.

- Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Unaaha, mengikuti tahapan pemeliharaan Sistem Akreditasi Pengadilan berupa Assesment tahap I Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama pada tanggal 12 sd 13 Nopember 2018, yang dilaksanakan oleh tim assesor Hj. Kudesia, SH dan pendamping assesor Hj. Suhartina, SH, MH;
- Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Unaaha, mengikuti tahapan pemeliharaan Sistem Akreditasi Pengadilan berupa Assesment tahap II Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama yang berada di tingkat banding, yaitu pada tanggal 4 sd 6 November 2019;
- Pada tahun 2020 Pengadilan Unaaha telah mengikuti tahapan pemeliharaan SAPM tahap III oleh Tim assesor Ditjen Badan Peradilan Agama tanggal 5 sd 6 November 2020. Pada tahun ini Pengadilan Agama Unaaha mendapatkan apresiasi dari Ditjen Badan Peradilan Agama MA-RI karena dapat mempertahankan predikat APM “A Excelent” berdasarkan Hasil Rapat Keputusan Komite APM Peradilan Agama tahun 2020 Nomor: 3955/DJA.3/HM.00/12/2020 tanggal 30 November 2020.

Analisis capaian indikator e sasaran kinerja I terhadap Renstra

Jika realisasi indikator e (index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target akhir Renstra	Kurang /Lebih
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	86,79	103,32	85	+1.79

Berdasarkan data tabel diatas, rata-rata realisasi telah dapat memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.27. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator e Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	- Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang; - Membuat, menyempurnakan dan konsisten melaksanakan SOP pelayanan; - Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat minimal satu kali dalam setahun; - Mengikuti program sertifikasi / akreditasi sistem Manajemen Mutu - Kebijakan pimpinan, menunjuk petugas pelayanan yang kompeten pada <i>front office</i> dan <i>front service</i> - Melakukan inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pengadilan - Menerapkan Aplikasi e-survey, untuk memudahkan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara online - Melakukan sosialisasi, pembinaan, briefing petugas layanan, DDTK pelayanan secara berkala	Terlaksana 100%

2. Sasaran strategis II: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 indikator kinerja. Pada tahun 2020 capaian kinerjanya sebagai berikut:

Tabel. 3.28. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5	1,44	41,14
	Total capaian			141,44
	Rata-rata capaian (a+b / 2) (n/a diabaikan)			70,72

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah 70,72% atau dapat dinyatakan **“Gagal”**. Adapaun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

d. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010. Berikut capaian indikator kinerja ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi indiktor ini sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Tabel. 3. 29. Jumlah salinan putusan yang diterima Para Pihak

No	Produk pengadilan	Jumlah terbit	Diterima para pihak tepat waktu (<= 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Terlambat Diterima para pihak (> 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Belum Disampaikan ke para pihak
			Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	

1	Putusan/ Penetapan	855	25	830	-	-	-
	Jumlah	855	25	830	-	-	-

Berkaitan dengan putusan dan isi putusan, ketika sidang pembacaan putusan dilakukan, isi putusan atau penetapan telah diketahui oleh para pihak khususnya pihak Penggugat atau Pemohon. Maka isi putusan dari perkara yang diajukan tersebut telah sampai atau diterima oleh para pihak pada saat itu juga, atau diterima pihak 100%.

Jika salah satu pihak tidak hadir, maka pengadilan akan mengirimkan surat pemberitahuan isi putusan (PIP) kepada pihak tersebut paling lambat 14 hari sejak pembacaan putusan ke alamat dan identitas sesuai yang ter registrasi dalam perkaranya.

Untuk pengambilan berkas salinan putusan atau penetapan, sepanjang tahun 2020, tidak semua pihak mengambil salinan putusannya di Meja Layanan Produk Pengadilan / Akta, namun secara eksplisit isi putusan perkaranya telah mereka ketahui sebagaimana sidang pembacaan putusan.

Selain langsung kepada para pihak, penyampaian isi putusan juga disampaikan ke Kantor Urusan Agama dimana pencatatan Buku Nikah para pihak.

Untuk jenis perkara perceraian, umumnya para pihak lebih lebih mengutamakan produk akhir berupa Akta cerai dibandingkan berkas salinan putusan pengadilan. Akta cerai diberikan paling lambat 7 hari setelah perkara BHT atau pembacaan Ikrar Talak.

Tabel. 3.30. Jumlah produk akta cerai yang diterima Para Pihak

No	Produk pengadilan	Jumlah terbit	Diterima para pihak tepat waktu (<= 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Terlambat Diterima para pihak (> 7 hari sejak BHT/Ikrar)		Belum Disampaikan ke para pihak
			Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	Melalui wakil sah	Yang ber sangkutan	
1	Akta Cerai	354	25	324	-	-	-
	Jumlah	354	25	324	-	-	-

Dari data di atas, menunjukan seluruh produk pengadilan berupa Akta cerai yang terbit telah diterima para pihak seluruhnya tepat waktu, atau 100% diterima para pihak.

Penyampaian Informasi Perkara ke Publik

Seluruh informasi perkara register telah disampaikan ke publik melalui website SIPP dengan penggunaan Aplikasi SIPP, dan termasuk 100% putusan pengadilan sampaikan ke publik melalui website direktori putusan Mahkamah Agung RI.

- *Publikasi Informasi Perkara melalui SIPP (one day publish)*

Dalam administrasi perkara, Pengadilan Agama Unaaha telah mengaplikasikan SIPP (Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sejak April 2016, dan implementasi Aplikasi yang terakhir gunakan adalah SIPP versi 4.01

Tabel. Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasi melalui SIPP tahun 2020:

No	Bulan	Jumlah Perkara dalam Buku Register	Jumlah Perkara dalam SIPP Lokal	Jumlah Perkara dalam SIPP MARI	Persentase Publikasi (%)	Keterangan
	Sisa lalu	1	1	1	100%	
1	Januari	28	28	28	100%	Sama manual
2	Februari	84	84	84	100%	
3	Maret	128	128	128	100%	
4	April	11	11	11	100%	
5	Mei	9	9	9	100%	
6	Juni	16	16	16	100%	
7	Juli	84	84	84	100%	
8	Agustus	126	126	126	100%	
9	September	72	72	72	100%	
10	Oktober	18	18	18	100%	
11	Nopember	136	136	136	100%	
12	Desember	143	143	143	100%	
	Jumlah	855	855	855	100%	

Dari diatas, menunjukan persentase perkara yang diregister dalam Buku Induk Register perkara manual dan data perkara yang diinput dalam Aplikasi SIPP sama atau 100%.

Tahapan yang dilakukan dalam penginputan data perkara dalam aplikasi yaitu:

- Perkara diregister oleh petugas Pendaftaran ke dalam Aplikasi SIPP berdasarkan data-data para pihak yang mendaftarkan perkaranya;
- Petugas Verifikasi data perkara memeriksa data elektronik dengan kenyataan dalam persidangan dan mencetak dan mendokumentasikan softcopy PDF melalui aplikasi e-register;
- Masing-masing user melakukan penginputan data sesuai menu kewenangannya;
- Admin melakukan sinkronisasi Aplikasi SIPP ke server Mahkamah Agung RI dan juga server SIPP Web Pengadilan Agama Unaaha, selama 3 kali dalam satu hari, sehingga data perkara yang di input dalam Aplikasi lokal hari itu juga akan segera ter-upload ke server web, sehingga publik dapat langsung melihat perkaranya tersebut.

- *Publikasi Putusan Perkara pada Direktori Putusan*

Berikut data perkara yang diinput dan dipublikasi dalam direktori putusan tahun 2020:

Tabel. Jumlah perkara yang diinput dan dipublikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung:

No	Bulan	Jumlah Perkara Register	Jumlah Perkara Putusan	Jumlah Putusan yang diunggah	Persentase Publikasi (%)	Keterangan
1	Januari	92	92	92	100%	Sama SIPP
2	Februari	61	61	61	100%	
3	Maret	103	103	103	100%	
4	April	7	7	7	100%	
5	Mei	4	4	4	100%	
6	Juni	52	52	52	100%	
7	Juli	163	163	163	100%	
8	Agustus	67	67	67	100%	
9	September	45	45	45	100%	
10	Oktober	12	12	12	100%	
11	November	226	226	226	100%	
12	Desember	22	22	22	100%	
	Jumlah	855	669	669	100%	

Tabel.. Jumlah putusan one day minutataion dan one day publish

No	Perkara ditangani	Putus (perkara)	One day minutation (putusan)	%	One day publish (putusan)	%	Ket
1	855	855	855	100	855	100	

Telah menjadi komitmen Pengadilan Agama Unaaha, untuk memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIPP, sebagai pusat manajemen perkara dan putusan, sehingga perkara yang telah diputus maksimal satu hari setelah putus, perkara tersebut segera diminutasi (*One day minutation*) pada tahun 2020, seluruh perkara putus diminutasi tidak lebih dari satu hari setelah putus. Sedangkan untuk publikasi dokumen elektronik putusan, 100% putusan memenuhi konsep *one day publish* putusan.

Tabel. 3.31. Jumlah putusan Hakim yang diminutasi

No	Majelis Hakim	Jumlah Putusan yang di Minutir (perkara)			Jumlah Putusan yang belum di Minutir (perkara)		
		Gugatan	Per mohoan	Jumlah Minutir	Gu gatan	Per mohonan	Jumlah Blm Minutir
1	Majelis A	158	123	281	-	-	-
2	Majelis B	44	2	46	-	-	-
3	Majelis C1	133	43	176	-	-	-
4	Majelis C2	88	18	106	-	-	-
	Jumlah	423	186	609	-	-	-
	TUNGGAL				-	-	-
1	Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. (A)	-	39	39	-	-	-
2	A. Muh. Yusri Patawari, S. H.I., M.H. (B)	-	33	33	-	-	-
3	Zulfahmi, S. HI (C1) lama	-	1	1	-	-	-
4	Muh. Yusuf, S. H.I., M.H. (C2) (lama)	-	3	3	-	-	-
5	Hasnawati, S. H.I. (C1)	-	36	36	-	-	-
6	Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. (C2)	-	46	46			
7	Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI (C3)	-	19	19	-	-	-
8	Dita Wardhani Muntalib, Lc (C4)	-	18	18	-	-	-

9	Ahmad Zubair Hasyim, S. H.I. (C5)	-	48	48	-	-	-
10	Nurul Aini, S.HI (C6)	-	3	3	-	-	-
			246	246			

* 100% perkara putus telah diminutasi pada tahun 2020

Tabel diatas menunjukan bahwa putusan yang telah dihasilkan telah diminutasi seluruhnya secara tepat waktu. Minutasi perkara berkaitan dengan kinerja atau kegiatan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 sebanyak 6 orang, sehingga dapat membentuk komposisi 3 (tiga) Majelis Hakim, masing-masing:

Rasio merupakan perbandingan antara berbagai gejala yang dapat dinyatakan dengan angka. Perbandingan perkara terhadap majelis pada Pengadilan Agama Unaaha dapat dilihat sebagai berikut :

Dengan 855 perkara yang diproses oleh 6 orang Hakim, maka rasio Perkara Terhadap Majelis pada Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020 adalah 6:855, atau 0.0070, atau jika di rata-ratakan, rasio 1 orang Hakim menangani $855/6 = 1142.5$ perkara, per akhir tahun tersusun tiga majelis hakim, dengan ratio per majelis 3:855 atau 0.0435 atau rata rata permajelis menangani $855/3 = 285$ perkara.

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator a pada sasaran kinerja II

Potensi keterlambatan penerimaan produk pengadilan berupa putusan, penetapan atau Akta cerai diakibatkan oleh antara lain:

- Putusan pengadilan yang belum dapat diselesaikan 100% oleh Hakim pada saat sidang pembacaan putusan;
- Para pihak yang tidak memiliki kesadaran hukum akan pentingnya produk pengadilan setelah perkaranya diselesaikan;

Langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan produk pengadilan oleh para pihak yang dilakukan Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut:

- Konsistensi pelaksanaan SOP Penyelesaian perkara dan putusan;

- Pemberian informasi yang jelas kepada para pihak akan haknya untuk memperoleh produk pengadilan berupa putusan, penetapan atau Akta cerai atas perkara yang mereka ajukan;
- Koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Urusan Agama / Kepala pemerintahan dalam wilayah hukum pengadilan;
- Koordinasi dengan Pengadilan Agama lain yang para pihaknya berada diluar wilayah hukum Pengadilan.
- Mengoptimalkan sarana Teknologi Informasi seperti internet / e-mail / faxsimile sebagai sarana penyampaian delegasi keluar.
- Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP untuk manajemen administrasi perkara, dengan pendampingan / bimbingan teknis ditempat kerja (DDTK);

Analisis capaian indikator a pada sasaran kinerja II terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase salinan putusan yang dikirim kepada para Pihak) pada sasaran strategis II Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target renstra (%)	Realisasi Kurang / lebih
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	%	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, masih indikator kinerja ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.32 Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
a	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	- Menetapkan radius biaya panggilan secara efektif dan efisien, berdasarkan standar umum yang berlaku; - Memperkuat fungsi pengawasan, sebagai antisipasi pemungutan biaya-biaya yang tidak sah dari masyarakat pencari keadilan; - Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat; - Mengusulkan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan isbat nikah. - Percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi panggilan/ pemberitahuan melalui tabayun Aplikasi SIPP, email website maupun fax resmi	Terlaksana 100%

b. *Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi*

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi. Berikut capaian indikator kinerja ini:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
B	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5	1,44	41,14

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase keberhasilan penyelesaian perkara berhasil melalui mediasi adalah sebesar $(1,44/3,5)=41,14\%$ dengan target yang ditetapkan sebesar 3.5%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah **41,14%** dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini “Gagal”.

Tidak seluruh perkara yang ditangani wajib melalui proses mediasi, perkara yang dimediasi adalah jenis perkara Gugatan. Dari 855 perkara yang ditangani hanya 69 perkara yang dapat dimediasi, kemudian dari perkara yang dimediasi tersebut ada 1 perkara berhasil dimediasi, selebihnya gagal atau atau layak untuk dimediasi.

Gagal mediasi artinya, mediator sudah tidak dapat memdamakan para pihak yang bersengketa, sehingga proses penyelesaian perkara terus dilanjutkan, hingga putusan, upaya hukum hingga perkara berkekuatan hukum tetap (BHT).

Tidak layak mediasi artinya perkara yang dtangani tidak membutuhkan proses mediasi, seperti jenis perkara voluntair (permohonan).

Dari perkara yang dimediasi tersebut, yaitu 1 perkara atau $(1/69 * 100) = 1,44\%$ berhasil dimediasi, dan selebihnya sebanyak 68 perkara atau 88,89% tidak berhasil, dan sebanyak 786 perkara tidak melalui mediasi (gagal untuk dimediasi atau tidak layak dimediasi).

Tabel. 3.33. Data bulanan penyelesaian perkara melalui mediasi:

No	Bulan	Tidak Berhasil	Berhasil (Perkara)	Gagal (perkara)	Masih proses (perkara)
1	Januari	6	-	-	-
2	Februari	11	-	-	-
3	Maret	6	-	-	-
4	April	1	-	-	-
5	Mei	1	-	-	-
6	Juni	1	-	-	-
7	Juli	8	-	-	-
8	Agustus	10	-	-	-
9	September	11	1	-	-
10	Oktober	1	-	-	-
11	Nopember	9	-	-	-
12	Desember	3	-	-	-
	Jumlah	68	1	-	-
	Jumlah Mediasi	69		-	-
	Jumlah belum Mediasi / Proses				-

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

- b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Analisis kegagalan / keberhasilan indikator b pada sasaran kinerja II

Faktor Penyebab kegagalan mediasi adalah :

- para pihak yang besengketa sudah tidak dapat lagi didamaikan. Dan mereka mengambil keputusan final untuk melanjutkan perkara hingga putusan dan berkekuatan hukum tetap.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pengadilan Agama Unaaha untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi sebagai berikut:

- Memaksimalkan konsistensi pelaksanaan SOP pelaksanaan mediasi
- Mengusulkan hakim atau tenaga teknis lainnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi mediator

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja II terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2020

Tabel. 3.34. Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui mediasi beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkar a Sisa lalu + Masuk	Jumlah Perkar a melalui medias i	Jumlah perkara berhasil dimedia si (perkara)	Jumlah perkara tdk berhasil dimedia si (perkara)	Realisas i keberha silan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelum nya
1	2	3	4	5	6	7	8 (6/7)	9 (Tn – (Tn-1))
2014	352	216	3	213	1,388%	6%	23,13	-
2015	380	279	4	275	1,433%	6%	23,83	+ 0,75
2016	821	255	4	251	1,568%	6%	26,13	+ 2,25
2017	473	122	5	117	4,09%	5%	81,8	+ 55,67
2018	583	49	1	48	2,04%	4%	51	-30,8
2019	670	45	5	40	11,11%	4%	277,51	226,51
2020	855	69	1	68	1,44	3,5	41,14	-236,37

Tabel diatas menunjukan tren persentase capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2019 sebesar 11,11,% dengan capaian 277,51% kemudian terjadi penurunan ditahun 2020, realisasi menjadi 1,44% dengan capaian 41,14%.

Terdapat penurunan capaian pada tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya sebesar -236,37 point. Penetapan target 3,5%, indikator ini pada tahun 2020 tidak mencapai 100% dari target, dan dinyatakan “Gagal”.

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja II terhadap Renstra

Jika realisasi indikator b (persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2015-2019, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target renstra (%)	Realissi Kurang / lebih
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	%	1,44	41,14	3,6	-2,16

Berdasarkan data tabel diatas, masih indikator kinerja ini belum memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efesiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efesiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini.

Tabel. 3.35. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
B	Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	- Menunjuk hakim mediator yang memiliki kompetensi, dengan menerbitkan SK Hakim Mediator;	Terlaksana 100%
		- Membenahi sarana prasarana ruang mediasi, sehingga tercipta suasa ruang yang nyaman; - Memperkaya pengetahuan dan kompentensi hakim dengan tersedianya layanan perpustakaan, dan tersedianya sumber daya sarana Teknologi Informasi seperti media online (internet)	
		- Memaksimalkan konsistensi pelaksanaan SOP pelaksanaan mediasi	
		- Mengusulkan hakim atau tenaga teknis lainnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi mediator	Tidak ada panggilan untuk pelatihan

3. Sasaran startegis III : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis ini terdiri dari 4 indikator kinerja. Capaian kinerja Mmasing-masing indikator, sebagai berikut:

Tabel. 3.36. Data rekap capaian indikator Sasaran Strategis III

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100

b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	100	100	100
	Total capaian			400
	Rata-rata capaian (total / 4)			100

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran *Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan* adalah 100%, atau dapat dinyatakan **“Berhasil”**. Adapaun penjabaran masing-masing capaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Di lingkungan pengadilan, pelayanan pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) dilakukan dalam dua kategori, yaitu prodeo yang ditanggung oleh negara melalui penyediaan dana pembebasan biaya perkara dalam DIPA APBN, dan pelayanan perkara prodeo murni (tanpa biaya dan tanpa bantuan anggaran DIPA).

Total Perkara yang diajukan prodeo seluruhnya 137 perkara, 60 perkara gratis yang dibebankan ke DIPA Pengadilan dan 77 perkara

lainnya adalah prodeo murni, yang seluruhnya telah diselesaikan, atau realisasi penyelesaian perkara prodeo sebesar 100%. Berikut data penyelesaian perkara prodeo tahun 2020:

Tabel. 3.37. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Prodeo DIPA

No	Bulan	Perkara diajukan	Perkara putus	Putus ditolak/ gugur	Keterangan
1	Januari	15	15	-	
2	Februari	2	2	-	
3	Maret	38	38	1	
4	April	2	2	-	
5	Mei	2	2	-	
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	
9	September	1	1	-	
10	Oktober	-	-	-	
11	Nopember	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	
	Jumlah	60	60	-	

Tabel. 3.38. Penyelesaian perkara prodeo berdasarkan jenis perkara:

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	% Penyelesaian	Putus ditolak/ gugur
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	54	54	100%	-
2	Perkara Gugatan				
	Cerai Gugat	6	6	100%	-
	Perkara lain	0	0	0	-
	Jumlah	60	60	100%	-

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan perkara prodeo DIPA yang diajukan seluruhnya sebanyak 60 perkara, diputus sebanyak 60 perkara (termasuk putus gugur dan putus ditolak), dengan persentase penyelesaian sebesar 100%.

Menggunakan alokasi dana DIPA program 05.04 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan serapan anggaran sebesar Rp.25.350.000, dari pagu total pembebasan biaya perkara sebesar Rp.25.350.000, atau serapan sebesar 100% dari pagu total. Untuk

memberikan akses yang lebih luas untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, kebijakan yang dapat diambil adalah melakukan revisi anggaran, sehingga alokasi anggaran prodeo dapat bertambah.

Gambar. 3.1. Foto Masyarakat penerima layanan prodeo yang dirangkaikan layanan sidang diluar gedung di Kecamatan Langara Konawe Kepulauan



Selain 60 perkara prodeo DIPA yang diukur kinerjanya, Pengadilan Agama Unaaha juga menyelesaikan perkara prodeo Non DIPA / Prodeo murni sesuai pertimbangan dan kebijakan pimpinan, sebagai berikut:

Tabel penyelesaian perkara melalui layanan prodeo murni tahun 2020:

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	% Penyelesaian	Perkara ditolak/gugur
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	67	67	100 %	0
2	Perkara Gugatan				
	Cerai Gugat	5	5	100 %	0
3	Dispensasi nikah	5	5	100 %	0
	Perkara lain	0	0	0	0
	Jumlah	77	77	100 %	0

Berikut ini data perkara prodeo murni Pengadilan Agama Unaaha perbulan tahun 2020.

No	Bulan	Perkara diajukan	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/gugur	Keterangan
1	Januari	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	

4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	64	64	-	
8	Agustus	11	11	-	
9	September	2	2	-	
10	Oktober	-	-	-	
11	Nopember	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	
	Jumlah	77	77	0	

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator rasio penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir:

Tabel. 3.39. Perbandingan capaian penyelesaian perkara prodeo beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Prodeo (perkara)	Persentase Prodeo (%)	Realisasi Penyelesaian (%)	Target Persentase Prodeo (%)	Target Persentase Penyelesaian (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7	8 (5/7)	9 (Tn-(Tn-1))
2014	352	72	20,45	-	-	-	-	-
2015	380	9	23,68	100	10,52	90	111,11	-
2016	821	171	20,82	100	0,60	90	111,11	0
2017	473	52	10,99	100	1,05	100	100	-11,11
2018	583	67	11,49	100	4,28	100	100	0
2019	670	78	11,64	100	5,82	100	100	0
2020	855	60	7,01	100	4,56	100	100	0

Tahun 2015 target 4 perkara atau $(4/380)=$ Tahun 2016 target jumlah perkara prodeo 5 perkara , atau $(5/821) = 0,6\%$, tahun 2017 target 5 perkara atau $(5/473)=1,05\%$, tahun 2020 ditargetkan 39 perkara diselesaikan melalui prodeo atau $(39/855)=4,56\%$. Sesuai Indikator kinerja pada point ini, yaitu berfokus pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan, maka sepanjang tahun dalam dekade RPJM ini, realisasi penyelesaian selalu 100%, tidak ada perkara prodeo yang diajukan masyarakat ke Pengadilan tidak terselesaikan.

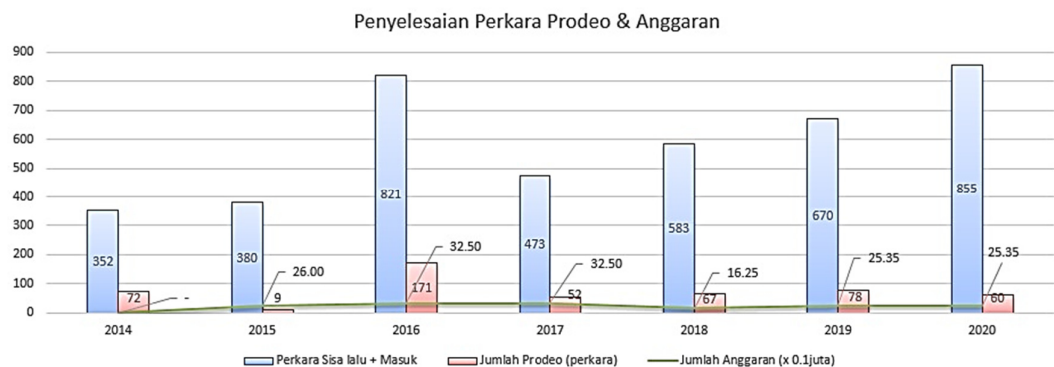
Tabel. 3.40. Perbandingan jumlah perkara prodeo berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Prodeo (perkara)	Persentase Prodeo (%)	Target Prodeo DIPA (perkara)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)	7 (Tn-(Tn-1))
2014	352	72	20,45%	-	-	-
2015	380	9	23,68%	4	225%	-
2016	821	171	20,82%	5	3400%	-3175
2017	473	52	10,99%	5	1040%	-2360
2018	583	67	11,49%	25	268%	-772
2019	670	78	11,64%	39	200%	-68
2020	855	60	7,01%	39	153,84%	-46,16

Jika diukur berdasarkan persentase jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara seluruhnya yang ditangani, maka sepanjang tahun dalam dekade RPJM ini, mengalami fluktuasi, jumlah tertinggi pada tahun 2016 yaitu mencapai $(172/821)=20,82\%$ dengan capaian jauh melampaui target yaitu $(171/5) = 3400\%$. Target perkara prodeo DIPA pada tabel diatas atas jumlah yang ditargetkan pada Rencana Kerja Anggaran.

Sekalipun demikian, terlihat persentase jumlah perkara prodeo hingga tahun 2018 diatas 10% dengan persentase penyelesaian sebesar 100%.

Grafik. 3.5. Bar Perbandingan jumlah perkara prodeo tahun 2015 s/d 2020



Pada tahun 2016 dan 2017, terdapat revisi anggaran untuk mengakomodir permintaan prodeo masyarakat miskin terpinggirkan. Terkait anggaran lebih lengkap pada pembahasan Realisasi Anggaran.

Sepanjang periode RPJM ini kinerja prodeo tahun 2016 masih menunjukkan kinerja tertinggi, karena pada saat itu Pengadilan Agama

Unaaha selain melakukan revisi anggaran prodeo yang semula hanya sebesar Rp.3.250.000,- menjadi Rp. 16.500.000,-, kemudian ditambah pada akhir tahun, Pengadilan Agama Unaaha menyelesaikan limpahan target output perkara Pengadilan Agama Bau-Bau sebanyak 95 perkara yang tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Asal.

Pada tahun 2020 dengan anggaran Rp.23.350.000,- jumlah target perkara prodeo pada DIPA sebanyak 39 perkara atau 4,56% dari total perkara yang ditangani, sementara realisasinya dapat menyelesaikan 60 perkara atau 7,01% perkara yang diselesaikan adalah perkara prodeo dan capaian kinerja 153,84%. Dalam tabel tampak penurunan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar 46,16 point Hal ini karena jika tolok ukurnya adalah target perkara DIPA dibandingkan jumlah perkara yang ditangani, maka angka yang diperoleh akan fluktuatif bergantung jumlah perkara yang masuk pada tahun itu.

Sejak tahun 2016, persentase perkara prodeo yang ditargetkan pada Rencana Anggaran tidak lebih dari 5%, namun dalam realisasi pelaksanaannya, persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan selalu melampaui target, yaitu dalam rentang 10,99% hingga 23,68%. Dengan capaian kinerja dalam rentang 225% hingga 3400%., dengan capaian mencapai 100% ini maka kinerja ini dinyatakan "**Berhasil**".

Sekalipun demikian, penyelesaian perkara prodeo berkaitan dengan anggaran DIPA, dan sepanjang dekade terakhir, target dan anggaran yang disediakan DIPA kecil, sehingga masih banyak masyarakat miskin dan terpinggirkan belum dapat memperoleh layanan ini.

Sehingga ketersediaan anggaran perkara prodeo merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan indikator ini.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja III terhadap Renstra

Jika realisasi indikator a (persentase perkara prodeo yang diselesaikan) pada sasaran strategis III Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan, dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	%	100	100	100	0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 39 perkara, namun realisasi outputnya 153,84% dari target atau sebanyak 60 perkara. dapat disimpulkan indikator ini ***“Sangat Efektif”*** karena capaian output >100%. target Dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 23.500.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran ***“Tidak Efisien”*** atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran

Tabel. 3.41. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis dan taktis	Terlaksana/ Tidak
A	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	- Melakukan pelayanan perkara prodeo secara selektif, agar masyarakat yang benar-benar perlu mendapat bantuan memperoleh layanan perkara prodeo dan penggunaan anggaran perkara prodeo efektif dan efisien;	Terlaksana 100%
		- Memperluas informasi pelayanan perkara prodeo, dengan memperbanyak informasi melalui banner, brosur, dan sosialisasi;	
		- Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara prodeo.	
		- Memperluas akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh layanan perkara prodeo, dengan melakukan revisi DIPA;	

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Ukuran Indikator ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah 100% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Animo masyarakat untuk permintaan layanan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung cukup tinggi, terutama untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Kepulauan, didukung sumber daya anggaran yang tersedia..

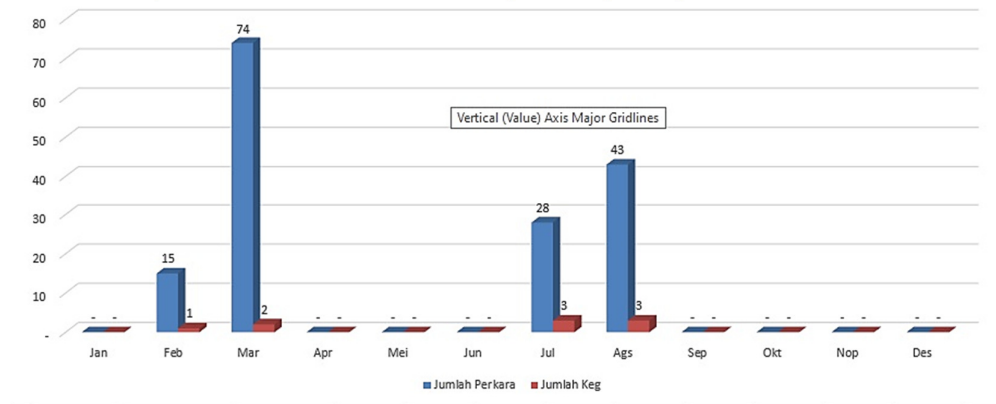
Tabel. 3.42. Jumlah penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Perkara diajukan	Perkara putus	% Penyelesaian	Perkara sisa
1	Perkara Permohonan				
	Isbat Nikah	152	152	100%	-
2	Perkara Gugatan				
	Cerai Gugat	8	8	100%	-
	Cerai Talak	-	-	-	-
	Perkara lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	160	160	100%	-

Jumlah perkara total yang ditangani sebanyak 855 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling sebesar.

$(160/855) = 18,71\%$. Sehingga 18,71% perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Unaaha adalah perkara sidang diluar gedung.

Grafik. 3.6. Bar Pelaksanaan sidang diluar gedung bulanan tahun 2020



Dari grafik diatas nampak pelaksanaan sidang diluar gedung telah mulai dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020, puncaknya pada bulan Maret. Pelaksanaan sidang diluar gedung lebih banyak dilaksanakan pada semester pertama tahun berjalan.

Berikut ini data sidang diluar gedung yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2020.

Tabel. 3.43. Data Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung bulanan

No	Bulan	Jumlah Keg	Jumlah Perkara	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/ gugur	Lokasi / Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	1	15	15	-	- KUA Kec. Besulutu, Kab. Konawe, tanggal 6 Pebruari 2020
3	Maret	2	74	74	-	- KUA Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara tanggal 26 Maret 2020; - KUA Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara tanggal 30 Maret 2020;
4	April	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	3	28	28	-	- KUA Kec. Langgikima, Kab. Konawe Utara tanggal 16 Juli 2020;

						- KUA Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan tanggal 23 Juli 2020; - KUA Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan 27 Juli 2020;
8	Agustus	3	43	43	-	- KUA Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara tanggal 6 Agustus 2020; - KUA Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 Agustus 2020; - KUA Kec. Besulutu, Kab. Konawe 13 Agustus 2020;
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	-	-	-	-	
12	Desember	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	160	160	0	

Jumlah perkara sidang diluar gedung yang diajukan seluruhnya sebanyak 160 perkara, diputus sebanyak 160 perkara, atau persentase penyelesaian sebesar 100%, menggunakan alokasi dana DIPA program 05.04 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk target penyelesaian 85 perkara, dengan serapan anggaran sebesar Rp.186.900.000, dari pagu total sidang diluar gedung sebesar Rp.186.900.000, atau serapan sebesar 100% dari pagu total.

Gambar. 3.2. Foto kegiatan sidang diluar gedung di Kecamatan Sawa



Gambar. 3.3. Foto kegiatan sidang diluar gedung di Kecamatan Wawonii Utara



Analisis capaian indikator b sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

Tabel. 3.44. Perbandingan capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung beberapa tahun terakhir

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Perkara sidkel (perkara)	Jumlah sidkel (%)	Realisasi penyelesaian (%)	Target Persentase Perkara (%)	Target Persentase Penyelesaian (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7	8(4/6) & (4/7)	9 (-1Tn)-Tn
2014	352	107	30,39%	-	20%	-	151,95	
2015	380	80	21,05%	-	20%	-	105,25	- 46,7

2016	821	519	63,21%	-	20%	-	316,05	+ 210,8
2017	473	174	36,78%	100%	16,06%	90%	111,11	-
2018	583	204	34,99%	100%	16,63%	90%	111,11	0
2019	670	181	27,01%	100%	12,68%	90%	111,11	0
2020	855	160	18,71%	100%	9,94%	100%	100	-11,11

Hingga tahun 2016, pengukuran capaian yang digunakan adalah berdasarkan persentase jumlah perkara 20% dari total perkara yang ditangani, sedangkan tahun 2017 hingga saat ini sesuai perubahan IKU Pengadilan Agama Unaaha, pengukuran yang digunakan adalah persentase penyelesaian perkara, sehingga ada perbedaan hasil ukur dalam tabel diatas.

Dari sisi penyelesaiannya, capaian penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung mencapai $(100/100) = 100\%$, yaitu 100% atau dapat dinyatakan indikator ini **“Berhasil”**.

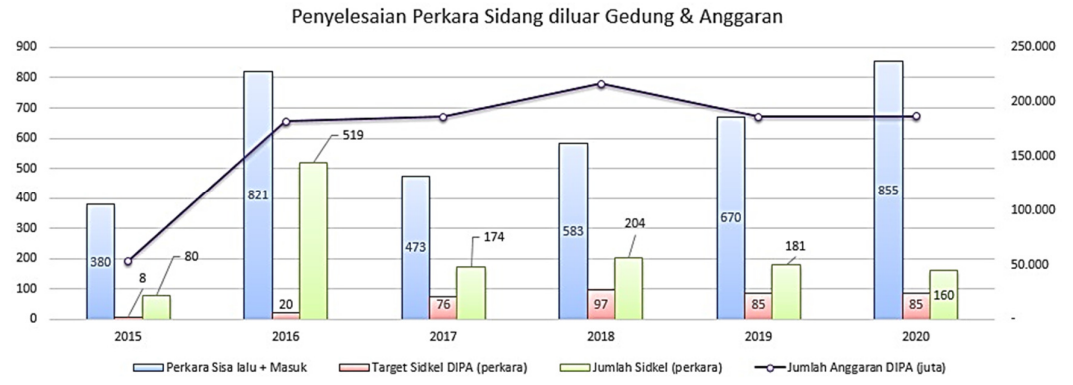
Terdapat penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar - 11,11% disebabkan target yang dinaikan di tahun 2020.

Tabel. 3.45. Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Sidkel (perkara)	Jumlah Sidkel (%)	Target Sidkel DIPA (perkara)	Anggaran DIPA (juta)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5		6 (3/5)	7 (-1Tn)-Tn
2014	352	107	30,39%	-	54,000	-	-
2015	380	80	21,05%	8	53,600	1000%	-
2016	821	519	63,21%	20	182,122	2595%	+1595
2017	473	174	36,78%	76	186,500	228,94%	+2366,06
2018	583	204	34,99%	97	216,900	210,30%	-18,64
2019	670	181	27,01%	85	186,500	202,94%	-7,36
2020	855	160	18,71%	85	186,900	188,23%	-14,71

Dari sisi jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung, ada penurunan perkara yang diselesaikan sebesar $(160-181) = -21$ perkara. Termasuk capaian realisasi per target, dengan target 85 perkara, maka ada penurunan capaian sebesar $(188,23\% - 202,94\%) = -14,71$ point. Hal ini karena ada penurunan jumlah permintaan masyarakat untuk pelaksanaan sidang diluar gedung ditahun 2020. Namun demikian capaiannya tetap diatas 100%, yaitu 188,23% Sehingga tetap dinyatakan berhasil.

Grafik. 3.7. Bar Perbandingan jumlah perkara sidang diluar gedung dan anggaran tahun 2015 s/d 2020



Berdasarkan grafik, terlihat peningkatan jumlah perkara sidang diluar gedung setiap tahunnya, hal ini terkait peningkatan alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA Pengadilan Agama unaaha. Kecuali pada tahun 2016 sebagaimana yang diuraikan diatas, Pengadilan Agama Unaaha membantu menyelesaikan target output perkara dari Pengadilan Agama lain pada akhir tahun, sehingga volume perkaranya signifikan, dan tertinggi diantara rentang tahun lainnya.

Pelaksanaan sidang diluar gedung pada Pengadilan Agama Unaaha dengan wilayah hukum yang luas, meliputi 3 kabupaten, dengan topologi wilayah daratan rata, wilayah daratan pegunungan yang sulit dijangkau dan wilayah kepulauan, cukup menyerap anggaran yang besar. Terkait anggaran lebih lengkap pada pembahasan Realisasi Anggaran.

Analisis capaian indikator b sasaran kinerja III terhadap Renstra

Jika realisasi indikator b (persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	%	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 85 perkara, namun realisasi outputnya 188,23% dari target atau sebanyak 160 perkara. dapat disimpulkan indikator ini ***"Sangat Efektif"*** karena capaian output >100%. target Dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 186.900.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 186.900.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran ***"Tidak Efisien"*** atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran.

Tabel. 3.46. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator b Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana/ Tidak
b	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	- Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat;	Terlaksana 100%
		- Melaksanakan sidang diluar gedung sesuai permintaan masyarakat, ketika jumlah perkara permohonan sudah cukup untuk disidangkan, untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;	
		- Kebijakan pimpinan membentuk Tim sidang diluar gedung sesuai kompetensi Majelis, tenaga teknis dan petugas	
		- Kebijakan pimpinan, menetapkan lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung, sesuai potensi keberhasilan pelaksanaan kegiatan	
		- Kebijakan pimpinan membuat Surat Tugas pelaksanaan sidang diluar gedung berdasarkan waktu efektif dan lokasi pelaksanaan.	

		- Membuat rencana jadwal pelaksanaan sidang diluar gedung, dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan lebih banyak di pada semester awal.	
		- Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung.	
		- Memperluas akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh layanan sidang diluar gedung, dengan melakukan revisi DIPA;	

c. *Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum*

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 tahun 2014, identitas hukum yaitu anak atau orang yang status hukumnya tidak jelas, sidang terpadu yaitu sidang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Catatan Sipil. Identitas hukum berupa penetapan isbat nikah, ahli waris, pengasuhan anak dan penetapan status hukum orang lainnya.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase identitas hukum yang terpenuhi melalui pelayanan perkara voluntair sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Total perkara voluntair yang diterima ditahun 2020 sebanyak 432 perkara, dan seluruhnya telah diselesaikan / putus, sehingga realisasi penyelesaiannya sebesar $(432/432) = 100\%$. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka capaian indikator ini adalah $(100\%/100\%) = 100\%$ dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Tabel. 3.47. Data seluruh perkara voluntair yang diselesaikan berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Perkara voluntair diterima	Perkara voluntair diputus	Ket
1	Izin Poligami	-	-	
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	
3	Penolakan Perkawinan	-	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	
5	Kelalaian Kewajiban suami/istri	-	-	
6	Cerai Talak	-	-	
7	Cerai Gugat	-	-	
8	Harta Bersama	-	-	
9	Penguasaan Anak	-	-	
10	Nafkah oleh Ibu	-	-	
11	Hak-hak bekas istri	-	-	
12	Pengesahan Anak	-	-	
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	
14	Perwalian	1	1	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	
16	Penunjukan orang lain sbgWali	-	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	-	
18	Asal usul anak	-	-	
19	Penolakan Kawin campur	-	-	
20	Isbath Nikah	386	386	
21	Izin Kawin	-	-	
22	Dispensasi Kawin	43	43	
23	Ekonomi Syari'ah	-	-	
24	Wali adlol	1	1	
25	Kewarisan	-	-	
26	Wasiat	-	-	
27	Hibah	-	-	
28	P3HP	2	2	
29	Lain – Lain	-	-	
30	Wakaf	-	-	
31	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	
32	Pengangkatan Anak	-	-	
	Jumlah	432	432	perkara
	Terbit akta/penetapan		432	perkara

Berdasarkan tabel diatas maka jenis perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan, yaitu sebesar $(386/432) = 89,35\%$, kemudian dispensasi Kawin sebesar $(43/432) = 9,95\%$.

Tabel. 3.48. Data Perkara voluntair yang diselesaikan melalui layanan sidang terpadu

Jumlah dan Jenis Perkara Yang Disidangkan	Keterangan Putus				Jumlah Buku Nikah Yang Dikeluarkan Oleh KUA		Jumlah Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Dukcapil	Ket
	Kabul	Cabut	Gugur	Tolak	Suami	Istri		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	204	-	-	-	204	204	-	Sudah memperoleh Akta Kelahiran
Jumlah	204	-	-	-	204	204	-	

Berikut ini data sidang terpadu yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020.

No	Bulan	Jumlah Keg	Jumlah Perkara	Perkara putus	Perkara sisa /ditolak/ gugur	Lokasi / Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	
2	Februari	-	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	-	
4	April	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	
8	Agustus	1	46	46	-	Aula Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan
9	September	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	
11	Nopember	1	84	84	-	Kampa, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan;
12	Desember	1	74	74	-	Kampa, Kec. Wawonii Utara, Kab. Konawe Kepulauan;
	Jumlah	3	204	204	-	

Untuk pelaksanaan sidang terpadu dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- untuk target penyelesaian 44 perkara, dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan, 1 kegiatan menggunakan anggaran Anggaran DIPA Pengadilan Agama Unaaha dan 2 kali kegiatan menggunakan Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan jumlah perkara yang ajukan sebanyak 204 perkara, diputus sebanyak 204 perkara, atau persentase penyelesaian sebesar 100%.



Pelaksanaan sidang terpadu berdasarkan Nota kesepahaman tripartid, Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian Agama dan Dinas Dukcapil Kabupaten Konawe Kepulauan.

Gambar. 3.4. Foto masyarakat penerima identitas hukum sidang Terpadu



Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator c pada sasaran kinerja III

Untuk indikator perkara voluntair yang diselesaikan beberapa faktor potensi kegagalan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Penyelesaian perkara yang melibatkan instansi lain / seperti pelayanan terpadu, koordinasi dan komunikasi yang kurang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian sasaran kegiatan. Masih terdapat permasalahan dengan pelayanan sidang terpadu, yaitu

dalam teknis pelaksanaan kegiatan tentu memerlukan kebijakan internal stake holder masing-masing instansi yang terlibat, pengeralahan sumber daya secara bersama berupa personil / petugas-petugas dalam kegiatan dan anggaran operasional yang meliputi akomodasi, bahan dan kebutuhan operasional kegiatan lainnya. Kendala tersebut jika diringkas sebagai berikut:

- Tidak semua *stakeholder* instansi lain yang terkait pelayanan sidang terpadu pengadilan memiliki persepsi yang sama tentang kegiatan yang pro masyarakat terpinggirkan seperti pelayanan sidang terpadu pengadilan;
 - Alokasi anggaran untuk membiayai operasional kegiatan tidak terdapat pada semua instansi yang terkait layanan sidang terpadu pengadilan, sementara untuk mengerahkan sumber daya, baik personel, bahan dan peralatan memerlukan biaya operasional;
 - Masih ditemui adanya pungutan biaya lain kepada masyarakat pencari keadilan penerima layanan terpadu oleh instansi lain yang terkait, sehingga persepsi publik, pengadilan masih menarik biaya lain selain biaya berperkaya yang telah ditetapkan pengadilan. Hal ini terkait permasalahan diatas, yaitu alokasi anggaran operasional bagi instansi yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan ini.
 - Kesadaran masyarakat yang akan pentingnya identitas hukum masih rendah, sehingga masih ditemui masyarakat yang kurang antusias mengikuti alur layanan sidang terpadu hingga kegiatan selesai dan di terbitkan output berupa putusan, penetapan atau akta.
- b) Syarat formil dan materil dari para pihak, berupa alat bukti dan saksi kurang dipersiapkan, sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dan materil tersebut dapat menghasilkan putusan ditolak, tidak terima atau gugur;

Analisis capaian indikator c sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan capaian indikator persentase identitas hukum yang terpenuhi melalui pelayanan terpadu beberapa tahun terakhir.

Tabel. 3.49. Perbandingan penyelesaian perkara voluntair beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah permintan (perkara)	Jumlah permintaan dikabulkan (perkara)	Jumlah permintaan tidak dikabulkan (perkara)	Realisasi pene-tapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5 (3/2)	6	7 (5/6)	8 (Tn-(Tn-1))
2014	110	73	37	66,36	99	67,03	n/a
2015	74	69	5	93,24	100	94,18	+ 27,15
2016	346	338	8	97,68	100	98,66	+ 4,48
2017	193	193	0	100	100	100	+ 1,34
2018	248	248	0	100	100	100	+ 0
2019	255	255	0	100	100	100	+ 0
2020	432	432	0	100	100	100	+ 0

Tabel diatas menunjukan tren peningkatan persentase capaian sejak tahun 2016. Sebelum tahun 2016 sebesar 97,68% dengan capaian 98,86% kemudian meningkat ditahun 2017, realisasi menjadi 100% dengan capaian 100%, terdapat peningkatan capaian sebesar 1,34%%.

Pada tahun 2020, tidak ada perubahan capaian terhadap tahun sebelumnya, yaitu realisasi dan capaian 100%. Artinya seluruh perkara voluntair yang diajukan dapat diselesaikan dan telah mendapatkan identitas hukum dari Pengadilan.

Tabel. 3.50. Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

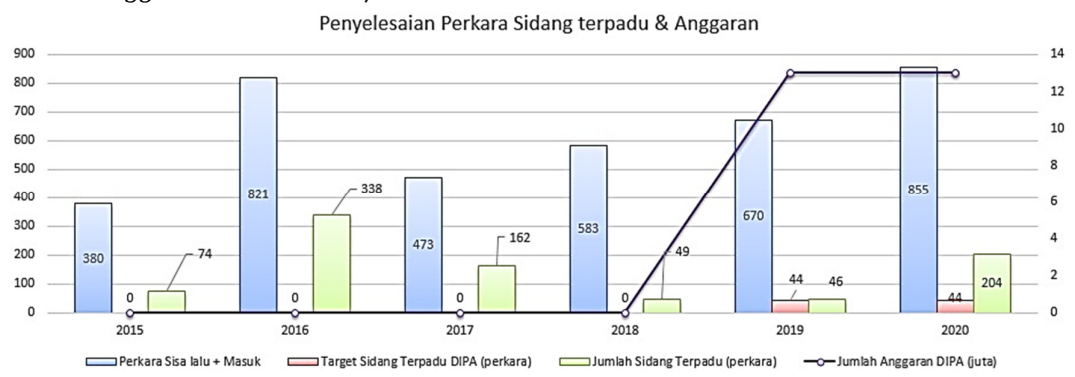
Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Sidang Terpadu (perkara)	Jumlah Sidang Terpadu (%)	Target Sidang Terpadu DIPA (perkara)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (3/5)	7 (-1Tn)-Tn
2014	352	-	-	0	n/a	n/a
2015	380	74	19,74%	0	n/a	n/a
2016	821	338	41,16%	0	n/a	n/a
2017	473	162	34,24%	0	n/a	n/a
2018	583	49	8,40%	0	n/a	n/a
2019	670	46	6,86%	44	104,54%	0
2020	855	204	23,85%	44	463,63%	+ 359.09

Dari tabel diatas hingga tahun 2018, belum ada alokasi anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang terpadu, sehingga capaian tidak dapat diukur (*not aplicabel*) karena tidak ada target dan anggaran yang mengalokasikan. Pelaksanaan sidang terpadu tahun 2015 hingga tahun 2018, menggunakan *sharing cost* dari anggaran sidang diluar gedung, sehingga sidang terpadu tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak tercantum target dan anggaran dalam DIPA.

Kemudian pada tahun 2020, target perkara dalam DIPA untuk kegiatan sidang terpadu 44 perkara, teralisasi 204 perkara atau 463.63%. Dengan anggaran Rp. 13.000.000,-. Lokasi pelaksanaan sidang terpadu di Kabupaten Konawe Kepulauan, anggaran yang tersedia di DIPA sebenarnya dapat memenuhi, namun kebijakan *sharing cost* dari anggaran sidang diluar gedung, maka kegiatan ini dapat terlaksana.

Ada peningkatan volume sidang terpadu yang signifikan di tahun 2020, yaitu 46 perkara dengan beban DIPA Pengadilan Agama unaaha dan ada permintaan 158 perkara sidang terpadu dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada bulan November 2020, dengan pembebanan biaya dari DIPA Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan.

Grafik. 3.8. Bar Perbandingan jumlah perkara sidang terpadu dan anggaran tahun 2015 s/d 2020



Analisis capaian indikator c sasaran kinerja III terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator c (persentase perkara permohonan [voluntair] identitas hukum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	%	100	100	100	+0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini telah memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 44 perkara, namun realisasi outputnya 463,63% dari target atau sebanyak 204 perkara. dapat disimpulkan indikator ini “Sangat Efektif” karena capaian output >100%. target Dan dengan input pagu anggaran hanya sebesar Rp. 13.000.000,- dan realisasi anggaran 100%, atau Rp. 13.000.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran “Tidak Efisien” atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran.

Tabel. 3.51. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator c Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis dan taktis	Terlaksana/ Tidak
c	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	- Melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti kementerian agama, kantor urusan agama, dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah kecamatan serta pemerintah daerah setempat;	Terlaksana 100%
		- Mempertegas dan merinci secara detail isi Mou (<i>Memorandum of Understanding</i>) terhadap seluruh instansi lain yang terkait pelayanan terpadu, sehingga hak, kewajiban, larangan, tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait lebih jelas dan rinci.	

		- Memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih rinci, mengenai syarat, kelengkapan administrasi, dan persiapan alat bukti dan saksi kepada masyarakat pencari keadilan, sebelum pelaksanaan layanan sidang terpadu dilaksanakan.	
		- Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran DIPA untuk detail kegiatan penyelesaian perkara melalui sidang terpadu.	

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah pemberian layanan yang diberikan terhadap seluruh permintaan layanan bantuan hukum yang masuk.

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	100	100	100

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi persentase perkara yang terlayani melalui layanan pos pelayanan hukum adalah sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% menghasilkan capaian $(100/100) = 100\%$. Maka dengan capaian indikator ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini **“Berhasil”**.

Pada Tahun 2020, Pengadilan Agama Unaaha telah mendapatkan alokasi dana untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum, sebesar Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk target penyelesaian 149 jam layanan.

Pemilihan mitra penyedia layanan jasa pos bantuan hukum melalui proses Pengadaan Langsung yang dilaksanakan Akhir Desember 2019, diminati oleh 2 calon penyedia, 2 dari Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi Kementerian Hukum.

Gambar. 3.5. Foto Penandatanganan Mou antara pimpinan Pengadilan Agama Unaaha dengan pimpinan LBH Posbakumadin sebagai mitra pelaksana penyedia bantuan Hukum (posbakum)



Pada tanggal 7 Januari 2020 Pengadilan Agama Unaaha membuat kesepakatan bersama /Memorandum of Understanding (Mou) dengan LBH Posbakumadin PTUN Sultra sebagai mitra penyedia yang memenuhi persyaratan dan melalui verifikasi pengadaan langsung jasa Posbakum.



Untuk menjamin pelayanan sesuai dengan fungsi Posbakum, Ketua telah menerbitkan SK Nomor W21-A5/ 36 /HK.02/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Pembentukan Tim monitoring dan evaluasi Posbakum.

Sesuai target jam layanan, Pelaksanaan Posbakum selama 4 bulan layanan, dari bulan Januari hingga Mei 2020, para pihak yang mendapat pendampingan secara lengkap sebanyak 46 perkara dan layanan konsultasi bantuan hukum untuk mayarakat pencari keadilan selama 4 bulan layanan, sesuai batas kontrak Mou yang disepakati dan ketersediaan anggaran.

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator d pada sasaran kinerja III

Pelaksanaan layanan Pos bantuan Hukum yang baru terealisasi tahun 2018, dalam pelaksanaannya ditemui beberapa permasalahan yang berpotensi berakibat kegagalan pencapaian indikator ini:

a) Permasalahan Regulasi

- Peruntukan jasa layanan bantuan hukum ini ditujukan bagi orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum, yang dibuktikan dengan pertama: *Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)*, atau kedua: *Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah*, atau dengan ketiga: *surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan*, jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Permasalahannya adalah bukti surat pertama atau kedua menjadi syarat bagi mitra penyedia posbakum sebagai laporan kegiatan lembaganya ke Kementerian Kumham (Pasal 14 huruf 1. c UU No 16 tahun 2011) bahwa masyarakat yang dilayani adalah masyarakat kategori miskin. Sementara masih ditemui masyarakat yang benar-benar miskin namun tidak memiliki bukti persyaratan tersebut. Sehingga masyarakat tersebut harus mengurus SKTM dan lainnya, dan juga masih ditemui pengurusan SKTM diminta biaya oleh penerbit SKTM, sehingga masyarakat harus membayar biaya untuk memperoleh SKTM, walaupun hal ini bukan area pengadilan, namun pada titik akhirnya adalah para pihak yang kesulitan mengakses jasa layanan posbakum. Sehingga konsultasi posbakum gratis namun untuk memperoleh layanan, para pihak

mengeluarkan biaya untuk memenuhi persyaratan dan tetap membayar biaya perkara pengadilan ketika alokasi prodeo pengadilan sudah tidak tersedia (minim). Jadi hanya untuk mendapatkan layanan konsultasi atau pembuatan dokumen hukum masyarakat miskin berpotensi tetap membayar biaya-biaya lain diluar Pengadilan. Sehingga tujuan mempermudah masyarakat miskin mengakses layanan pengadilan justru menjadi menjadi *kontradiktif*. Permasalahan ini mungkin *kasuistis* namun ketika permasalahan berulang dan terjadi pada beberapa pihak atau perkara, maka ini perlu regulasi yang lebih komprehensif.

- Metode Pemilihan mitra penyedia atau persyaratan mitra penyedia layanan bantuan hukum. Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan PERMA Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, rinci dengan syarat dan pedoman pelaksanaannya, namun Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum sebagai hirarki tertinggi regulasi, mensyaratkan Lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum atau Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 8 ayat 2 UU 16 Tahun 2011). Metode pemilihan jasa posbakum, baik melalui pengadaan langsung maupun seleksi, mengikuti ketentuan Pepres Nomor 4 tahun 2015, ketentuan perubahan dan turunannya, menjadi acuan pejabat maupun panitia pengadaan. Dalam proses pengadaannya mengikatkan diri pada persyaratan sesuai UU No.16 Tahun 2011 dan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tersebut. Sementara tidak semua lembaga hukum didaerah yang berpotensi maksimal memberi layanan dan lebih kecil kemungkinan ada *conflic of interest*, seperti Lembaga Hukum Perguruan Tinggi memenuhi persyaratan lembaga sebagaimana ketentuan UU.

b) Permasalahan *conflic of interest*

- Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang didalamnya ada pengacara atau paralegal, berpotensi *conflic of interest* didalamnya. Ketika konsultasi telah dilayani gratis melalui posbakum, namun dalam pendampingan di

persidangan oleh advokat atau partner yang berafiliasi dengan lembaga tersebut tanpa melalui posbakum, maka pengadilan sulit mengidentifikasi apakah pendampingan tersebut adalah posbakum atau pendampingan murni advokat secara umum dengan membayar *fee advokasi*. Dalam hal ini ada potensi terjadinya *conflic of interest*. Permasalahan ini tidak berarti LBH perguruan tinggi tidak ada potensi *conflic of interest*, dan seluruh LBH yang terdapat advokat didalamnya buruk, namun potensi terjadinya *conflic of interest* lebih besar terjadi peluangnya, secara nyata maupun samar. Namun demikian permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya Pengawasan dari Tim evaluasi dan monitoring Posbakum yang dibentuk di Pengadilan Agama Unaaha.

c) Permasalahan pengawasan

- Sekalipun pengawasan telah dibentuk untuk menjamin layanan posbakum berjalan sesuai sasarannya, ketika terjadi penyimpangan atau bahkan indikasi penyimpangan maka pengadilan dapat memutuskan hubungan kerja dengan mitra penyedia. Namun jika langkah yang diambil dengan mengganti mitra penyedia, sementara target jam layanan posbakum tidak banyak, maka proses penggantian dan pemilihan ulang perlu kembali dilakukan dan diperlukan waktu untuk itu, sehingga menjadi *tidak efektif* terhadap waktu pelaksanaan. Sebagai contoh pada tahun 2020 target layanan posbakum selama 149 jam layanan, dengan perhitungan satu hari +/-5 jam layanan, satu pekan 2 hari layanan, maka rentang waktu pelaksanaan adalah hanya (5 x 2hari x 4pekan x 4bulan) 4 bulan layanan, atau dengan skenario lain, perhari 5 jam untuk 2 hari perpekan.
- Kurangnya pengawasan berpotensi gagal mencapai indikator kegiatan bantuan hukum, sesuai target dan sasarannya.

d) Permasalahan komunikasi dan koordinasi

- Kurangnya komunikasi dan koordinasi, serta penyampaian informasi yang utuh dan transparan / terbuka mengenai teknis pelaksanaan dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pos bantuan hukum antara pengadilan dengan mitra penyedia

posbakum, berpotensi menyebabkan kegagalan mencapai target dan sasaran indikator layanan bantuan hukum.

Analisis capaian indikator d sasaran kinerja III terhadap tahun sebelumnya

Tabel. 3.52. Perbandingan penyelesaian para pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah permintaan (perkara)	Jumlah permintaan dilayani (perkara)	Jumlah permintaan tidak dilayani (perkara)	Realisasi pene-tapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1	2	3	4	5 (3/2)	6	7 (5/6)	8 (Tn-(Tn-1))
2015	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a
2016	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a
2017	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a
2018	43	43	0	100	100	100	n/a
2019	44	44	0	100	100	100	0
2020	46	46	0	100	100	100	0

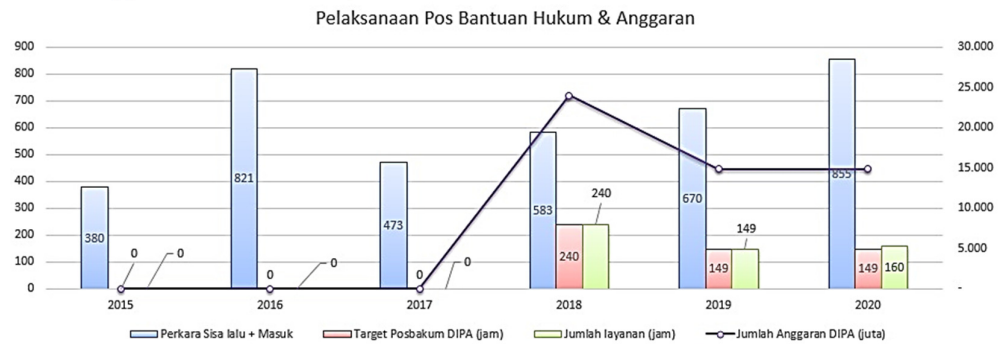
Berdasarkan tabel di atas, tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan pengukuran (*not aplicable*), baru pada tahun 2018 indikator ini dapat direalisasikan. Jumlah permintaan layanan prodeo tahun 2020 sebanyak 46 perkara dan seluruhnya dilayani melalui pos bantuan hukum yang tersedia atau realisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum terkait alokasi anggaran, sehingga ketika telah tersedia alokasi anggaran kegiatan ini baru dilaksanakan, meskipun target kinerja telah ditetapkan di awal periode RPJM yaitu sebesar 100%.

Tabel. 3.53 Perbandingan jumlah layanan posbakum berdasarkan target DIPA beberapa tahun terakhir.

Tahun	Perkara Sisa lalu + Masuk	Jumlah Layanan (jam layanan)	Jumlah Perkara Posbakum (perkara)	Target Layanan DIPA (jam layanan)	Anggaran DIPA (juta)	Capaian Realisasi/Target (%)	Kenaikan/ Penurunan Realisasi dari tahun sebelumnya
1	2	3	4 (3/2)	5	6	7 (3/5)	8 (-1Tn)-Tn
2014	352	0	0	0	0	n/a	n/a
2015	380	0	0	0	0	n/a	n/a
2016	821	0	0	0	0	n/a	n/a
2017	473	0	0	0	0	n/a	n/a
2018	583	240	43	240	24,000	100%	n/a
2019	670	149	44	149	14,900	100%	0
2020	855	160	46	149	14,900	107,3%	+7,3

Dari tabel diatas, tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp.14.900.000,- dan target 149 jam layanan, mampu teralisasi 100%. Tidak ada perubahan target jam layanan dan jumlah alokasi anggaran yang disediakan DIPA dengan tahun sebelumnya. Namun demikian jumlah perkara yang ditangani justru ada kenaikan dari 44 perkara menjadi 46 perkara.

Grafik. 3.9 Bar Perbandingan jumlah layanan pos bantuan hukum dan anggaran tahun 2015 s/d 2020



Analisis capaian indikator d sasaran kinerja III terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator d (persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	%	100	100	100	+ 0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Jika dikaitkan sumber daya anggaran, dan pencapaian output, dimana target output sebanyak 149 jam layanan, dan realisasi outputnya 100% dari target atau sebanyak 149 jam layanan. dapat disimpulkan indikator ini **"Efektif"** karena capaian output = 100%. target Dan dengan input pagu anggaran sebesar Rp. 14.900.000,- dan realisasi

anggaran 100%, atau Rp. 14.900.000,- maka dapat dinyatakan kinerja anggaran *"Tidak Efisien"* atau tidak terdapat efisiensi anggaran dalam indikator ini karena realisasi anggaran sama dengan 100% pagu. Uraian lebih rinci mengenai sumber daya anggaran indikator ini pada pembahasan realisasi anggaran.

Tabel. 3.54. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator d Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana/ Tidak
d	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum)	- Membuat kerjasama dan nota kesepahaman (Mou), Perjanjian kontrak dengan mitra penyedia bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemberian bantuan hukum;	Terlaksana 100%
		- Mempertegas dan merinci secara detail isi Mou (<i>Memorandum of Understanding</i>), Perjanjian kontrak terhadap mitra penyedia terkait pelayanan pos bantuan hukum, sehingga hak, kewajiban, larangan, tugas dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait lebih jelas dan rinci.	
		- Menyiapkan sarana penunjang pelayanan pos bantuan hukum	
		- Memberikan sosialisasi dan informasi yang lebih luas, mengenai syarat, kelengkapan administrasi, hak masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan terkait pos bantuan hukum, melalui rapat sosialisasi, informasi pada banner, leaflet, website, dan media informasi lainnya	
		- Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi antara pengadilan dan mitra penyedia, terkait teknis, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum, sehingga informasi yang diperoleh seluruh pihak utuh, dan transparan	
		- Kebijakan pimpinan, membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan posbakum	
		- Memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan pos bantuan hukum	

		- Meminimalisir potensi terjadinya <i>conflic of interest</i> dalam pelaksanaan pos bantuan hukum	
		- Mengusulkan penambahan jam layanan dan alokasi anggaran untuk pelayanan pos layanan hukum;	

4. Sasaran strategis IV : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja. Pada tahun 2020 capaian kinerjanya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100
	Rata-rata capaian			100

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ukuran Indikator ini adalah Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terhadap jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi indikator ini adalah NIHIL dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Dalam kurun waktu tahun 2018 tidak ada permohonan putusan pengadilan untuk dieksekusi, hal ini menggambarkan tingkat kepatuhan para pihak pencari keadilan terhadap putusan pengadilan tercapai, atau realisasi **100%** dan capaian indikator kinerja ini **100%**, sekalipun dalam indikator ini tidak ada perkara eksekusi yang dimohonkan para pihak.

Dari jumlah total 855 perkara putus tahun 2020, yang putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi sebanyak NIHIL perkara, dengan kata lain realisasi eksekusi sebesar NIHIL, hal ini dapat diambil kesimpulan para pencari keadilan menjalankan putusan pengadilan dengan sukarela atau puas terhadap putusan hakim mengenai perkaranya, sehingga realisasi dinyatakan 100%.

Tabel. 3.55. Jumlah perkara yang di eksekusi tahun 2020

No	Jenis Perkara	Perkara Putus	Perkara BHT	Permohonan Eksekusi	Berhasil eksekusi	Gagal eksekusi	Ket
1	Gugatan	423	423	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-
2	Permohonan	432	432	-	-		
	Jumlah	855	855				

Analisis potensi kegagalan / keberhasilan indikator a pada sasaran kinerja IV

Eksekusi Putusan pengadilan agama dapat dilakukan apabila:

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
Putusan yang dimaksud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua Pengadilan Agama, terhadap hal ini maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan;
- Putusan yang dapat dieksekusi bersifat *Kondemnator*;
Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "*Penghukuman*", sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (*Non-executable*)
- Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama;

Berdasarkan data perkara yang dimohonkan eksekusi di atas, sepanjang tahun 2018 tidak ada putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan eksekusi oleh para pihak. Dengan demikian menggambarkan putusan Pengadilan Agama Unaha dipatuhi atau diterima oleh para pihak pencari keadilan secara sukarela tanpa harus dilaksanakan secara paksa melalui proses eksekusi.

Potensi penyebab gagalnya eksekusi:

- Putusan berkekuatan hukum tetap tidak diterima sukarela oleh para pihak, meskipun sudah pada tingkat putusan paling tinggi, karena kesadaran hukum yang masih rendah;
- Objek eksekusi tidak jelas atau tidak ada ditempat;
- Potensi keamanan para para eksekutor dan para pihak lawan;

Upaya untuk mereduksi gagalnya eksekusi:

- Pendekatan budaya dan kearifan lokal
Dalam pelaksanaan eksekusi pendekatan budaya dan kearifan lokal dikedepankan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau tokoh adat yang dihormati oleh para pihak, sehingga para pihak yang kalah dapat menerima putusan pengadilan secara sukalera, namun jika mengalami kebuntuan maka eksekusi dilaksanakan dengan pendekat hukum.

- Pendekatan hukum
Prinsip hukum yang “*Mengatur*”: hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.. Dan “*Memaksa*” : Ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung sanksi yang tegas apabila ketentuan hukum tersebut dilanggar, sehingga setiap orang dipaksa untuk taat terhadap ketentuan hukum tersebut.

Pendekatan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan aparat hukum (kepolisian), berdasarkan ketentuan pidana maupun perdata yang termuat KUHP maupun HIR menjadi acuan untuk pendekatan hukum atas tidak dapat terlaksananya eksekusi.

Misalnya dalam Pasal 196 HIR *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

Upaya para pihak yang menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi merujuk Pasal 216 ayat (1) KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”*

Jika berkaitan dengan objek eksekusi barang, maka sesuai Pasal 372 KUHP: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Gambar. 3.6. Foto Peletakan sita objek tanah di Kecamatan Morosi.



Sebagaimana yang diuraikan diatas, pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan eksekusi, yang ada hanyalah peletakan objek sita para pihak.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja IV terhadap tahun sebelumnya

Tabel. 3.56. Perbandingan Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) beberapa tahun terakhir

Tahun	Jumlah Putus BHT (perkara)	Eksekusi terlaksana (perkara)	Jumlah permintaan Eksekusi (perkara)	Jumlah Gagal eksekusi (perkara)	Realisasi penetapan (%)	Target (%)	Capaian (%)	Kenaikan/ Penurunan Capaian dari tahun sebelumnya
1		2	3	4	5 (3/2)	6	7 (5/6)	8 (Tn-(Tn-1))
2015	372	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	n/a
2016	806	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2017	470	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2018	580	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2019	699	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0
2020	855	NIHIL	NIHIL	NIHIL	n/a	100	100	+ 0

Berdasarkan tabel di atas, tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan pengukuran (*not applicable*) karena tidak adanya permintaan eksekusi untuk dilaksanakan pengadilan. Atas dasar ini, dapat disimpulkan para pihak menerima dengan sukarela putusan Pengadilan Agama Unaaha yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkaranya, sehingga tidak lagi mengajukan eksekusi kepada Pengadilan.

Dengan demikian sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan, khususnya indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dapat disimpulkan realisasi keputusan terhadap putusan pengadilan 100% atau **“Berhasil”**.

Analisis capaian indikator a sasaran kinerja IV terhadap Renstra:

Jika realisasi indikator a (persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti), dibandingkan dengan target akhir rencana strategis 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Renstra (%)	Kurang / Lebih
A	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	%	100	100	100	0

Berdasarkan data tabel diatas, maka capaian indikator ini memenuhi target akhir RPJM tahun 2024.

Efisiensi penggunaan sumber daya dan langkah-langkah yang diterapkan

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran tidak dapat diukur / atau n/a (*not applicable*), karena tidak ada input / output realisasi anggaran yang dapat diukur dan mendukung indikator ini

Tabel. 3.57. Langkah-langkah taktis dan strategis pemenuhan indikator a Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Langkah – langkah strategis & taktis	Terlaksana/ Tidak
a	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	- Distribusi habis perkara yang masuk ke majelis hakim sesuai kompetensi;	Terlaksana 100%
		- Pengusulan peningkatan dan pengembangan SDM tenaga teknis dalam rangka peningkatan kualitas putusan.	

C. REALISASI ANGGARAN

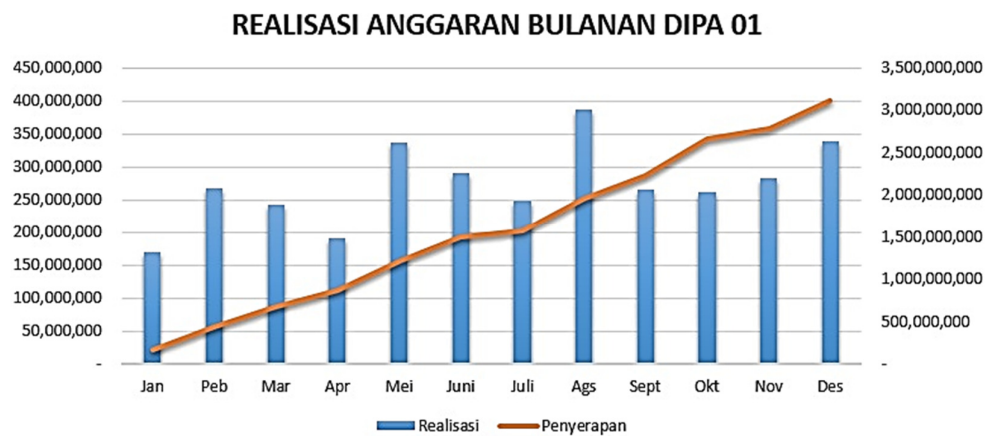
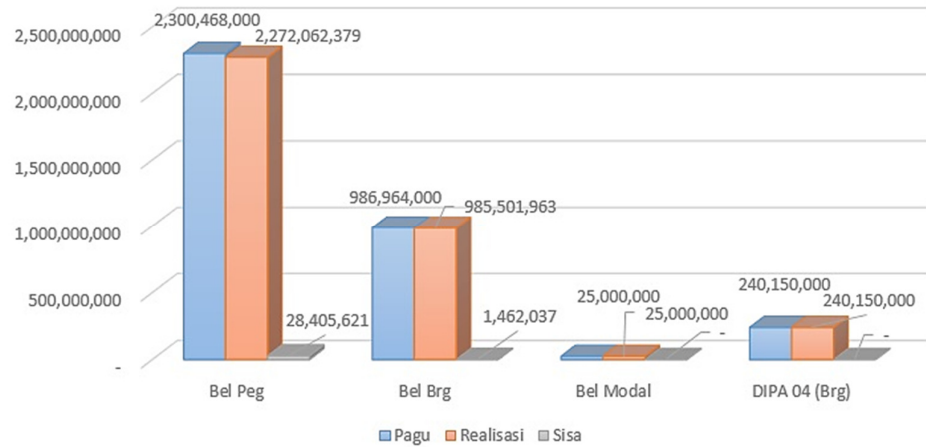
Tahun 2020 Pengadilan Agama Unaaha mengelola dua sumber APBN/DIPA yaitu :

- DIPA Program 05.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, untuk membiaya kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara / tugas pokok dan fungsi pengadilan;
- DIPA Program 05.01 Badan Urusan Administrasi MARI, untuk membiayai operasional dan non operasional perkantoran, dan pendukung pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

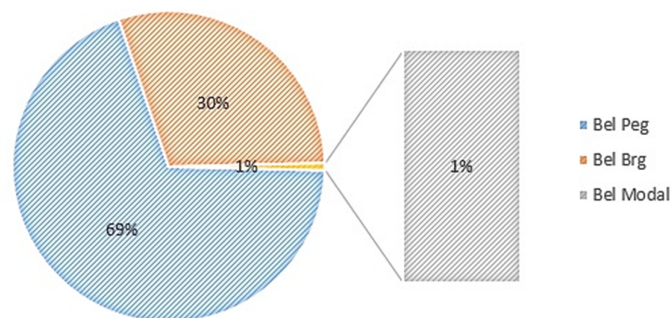
Total Serapan atau realisasi anggaran akumulasi dua DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020 yang dikelola, sebesar **99.55%**, pada DIPA 01 total serapan sebesar 99.10%, serapan tertinggi pada Belanja Modal sebesar 100%, kemudian serapan Belanja Barang operasional sebesar 99,85%, dan Belanja Pegawai sebesar 98,77%, serapan belanja pegawai tidak maksimal karena terkait mutasi keluar Hakim, terdapat tambahan pagu pada bulan Juli dan November 2020 yaitu tambahan belanja sewa rumah dinas. Untuk DIPA 04 Ditjen badan Peradilan Agama serapan sebesar 100%.

Berikut grafik total realisasi anggaran DIPA tahun 2020

Grafik. 3.10. Bar Serapan anggaran DIPA per jenis Belanja



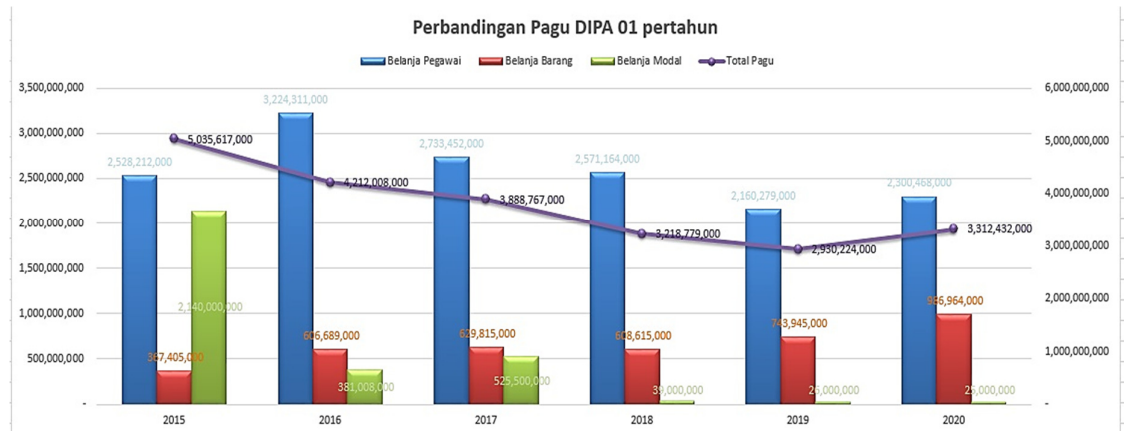
Grafik. 3.11. Pie komposisi anggaran operasional DIPA



Berdasarkan komposisi anggaran DIPA 01 atau DIPA operasional, Rp.2.300.468.000,- atau 69% diantaranya adalah belanja gaji, kemudian Rp. 986,964,000,- atau 30% adalah belanja Barang dan Rp.25.000.000,- atau 1% berupa belanja Modal.

Perbandingan anggaran terhadap tahun sebelumnya

Grafik. 3.12. bar peningkatan / penurunan anggaran DIPA 01 beberapa tahun terakhir



Terlihat ada penurunan anggaran DIPA Pengadilan Agama Unaaha sejak tahun 2015 hingga 2019, kemudian peningkatan di tahun 2020. Untuk belanja pegawai yang disusun berdasarkan data real Aplikasi gaji, terjadi penurunan alokasi disebabkan, semakin berkurangnya jumlah personel baik hakim maupun pegawai disetiap tahunnya. Untuk belanja barang dan belanja modal, terkait dengan kebijakan pusat, dimana alokasi anggaran Mahkamah Agung cenderung stagnan, sementara jumlah satuan kerja baru semakin bertambah, sehingga alokasi anggaran daerah menyesuaikan kebijakan tersebut.

Untuk tahun 2020, alokasi belanja modal untuk membiayai pengadaan 2 unit alat pengolah data, yang peruntukannya untuk aplikasi SIPP.

2. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Agama Unaaha memperoleh 2 DIPA, antara lain (a). Nomor 005.01.2.604772/2020 untuk Program Badan Urusan Administrasi, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.312.432.000 (*Tiga milyar tiga ratus duabelas juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah*) dan (b). Nomor 005.04.2.604773/2020 untuk Program Badan Peradilan Agama, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 240.150.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

**DIPA Nomor 005.01.2.604772/2020 (Badan Urusan Administrasi),
perincian alokasi dana sebagai berikut:**

Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	PERSEN	SISA	PERSEN
1	PA. UNAAHA					
	(604772)	2.300.468.000	2.272.062.379	98.77%	28.405.621	1.23%

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ **Pagu:**

MAK	URAIAN	PAGU
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	866,518,000.00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000.00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71,864,000.00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,112,000.00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000.00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	899,720,000.00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	97,038,000.00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57,675,000.00
511129	Belanja Uang Makan PNS	150,698,000.00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,840,000.00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	95,850,000.00
JUMLAH		2,300,468,000.00

❖ **Realisasi**

Pelaksanaan/Realisasinya adalah sebagai berikut :

M A K	KEGIATAN	JUMLAH REALISASI
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	863,176,800.00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,120.00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71,530,040.00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	24,678,022.00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000.00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	893,240,000.00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	90,673,857.00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	53,373,540.00
511129	Belanja Uang Makan PNS	145,284,000.00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,105,000.00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	95,850,000.00
TOTAL REALISASI		2,272,062,379.00

❖ **Sisa Anggaran:**

M A K	KEGIATAN	JUMLAH SISA
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	620.00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	632.00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	880.00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	254.00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	495.00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	540.00
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,231,000.00
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	0.00
511157	Belanja Tunjangan kemahalan Hakim	0.00
TOTAL SISA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI		3,234,421.00

Belanja Barang :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	PERSEN	SISA	PERSEN
1	PA. UNAAHA					
	(604772)	986,964,000	985,501,963	99.85%	1,462,037	0.15%

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ **Pagu**

005.01.01.1066.994.002	PENYELENGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	986,964,000.00
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	277,010,000.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	231,520,000.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,000,000.00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	2,000,000.00
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	37,490,000.00
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID-19	4,000,000.00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	237,200,000.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	156,000,000.00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,600,000.00
522111	Belanja Langganan Listrik	78,000,000.00
522112	Belanja Langganan Telepon	1,600,000.00
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	198,994,000.00

523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129,922,000.00
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,072,000.00
005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	54,000,000.00
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	40,800,000.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13,200,000.00
005.01.01.1066.994.002. E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	132,660,000.00
522141	Beban Sewa	132,660,000.00
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN,PENGAMBILAN SUMPAH & SERAH TERIMA JABATAN	750,000.00
521119	Barang belanja operasional lainnya	750,000.00
005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	2,750,000.00
521119	Belanja barang operasional lainnya	2,750,000.00
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	83,600,000.00
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	83,600,000.00

❖ **Realisasi**

005.01.01.1066.994.002	PENYELENGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	985,501,963.00
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	277,010,000.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	231,520,000.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,000,000.00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	2,000,000.00
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	37,490,000.00
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID19	4,000,000.00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	235,815,972.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	155,999,548.00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,600,000.00
522111	Belanja Langganan Listrik	76,814,434.00
522112	Belanja Langganan Telepon	1,401,990.00
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	198,930,191.00
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129,904,000.00
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,026,191.00

005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	54,000,000.00
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	40,800,000.00
521119	Belanja Barang Operasional lainnya	13,200,000.00
005.01.01.1066.994.002. E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	132,660,000.00
522141	Belanja Sewa	132,660,000.00
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	750,000.00
521119	Belanja barang operasional lainnya	750,000.00
005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	2,750,000.00
521119	Belanja Barang Operasional lainnya	2,750,000.00
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	83,600,000.00
524111	Belanja perjalanan Dinas biasa	83,585,800

❖ **Sisa**

005.01.01.1066.994.002	PENYELENGARAAN OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PERKANTORAN (BELANJA BARANG OPERASIONAL)	1,462,037.00
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	0.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0.00
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0.00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan COVID-19	0.00
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	0.00
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan COVID19	0.00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1,384,028.00
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	452,000.00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0.00
522111	Belanja Langganan Listrik	1,185,566.00
522112	Belanja Langganan Telepon	198,010.00
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR	63,809.00
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,000.00
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45,809.00
005.01.01.1066.994.002. D	PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	0.00
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	0.00
521119	Belanja Barang operasional lainnya	0.00

005.01.01.1066.994.002. E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM	0.00
522141	Belanja Sewa	0.00
005.01.01.1066.994.002.F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	0.00
521119	Belanja barang operasional lainnya	0.00
005.01.01.1066.994.002.G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	0.00
521119	Belanja barang operasional lainnya	0.00
005.01.01.1066.994.002.H	KOORDINASI/KONSULTASI	14,200.00
524111	Brelanja perjalanan Dinas biasa	14,200.00

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	PERSEN	SISA	PERSEN
1	PA. UNAAHA					
	(604772)	25.000.000	25.000.000	100%	0	0.00%

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ **Pagu**

53	PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATADAN KOMUNIKASI PENDUKUNG SIPP	25,000,000
532111	Belanja Modal Peralatan Mesin/Laptop	25,000,000

❖ **Realisasi**

53	PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATADAN KOMUNIKASI PENDUKUNG SIPP	25,000,000
532111	Belanja Modal Peralatan Mesin/Laptop	25,000,000

❖ **Sisa**

53	PENGADAAN ALAT PENGELOLA DATADAN KOMUNIKASI PENDUKUNG SIPP	0
532111	Belanja Modal Peralatan Mesin/Laptop	0

❖ **Revisi**

Sepanjang tahun 2020, terdapat 4 (Empat) kali revisi DIPA Program Badan Urusan Administrasi,

- 3 kali revisi tingkat Pusat (BUA MARI) terkait tidak terprogramnya akun Belanja Kemahalan Hakim pada DIPA dan jumlah Anggaran Bantuan Sewa Rumah dinas untuk Hakim, yang direvisi sebanyak 2 kali.
- 1 kali revisi antar satker dalam wilayah PTA Sulawesi Tenggara yaitu revisi penyelesaian pagu minus pada akhir tahun anggaran;

**Revisi DIPA Nomor 005.01.2.604772/2020 (Badan Urusan Administrasi),
sebagai berikut:**

Tabel. 3.58 . Data Revisi DIPA Program 01

Revisi	Tanggal	No. DS	Jumlah Sebelum Revisi	Jumlah Setelah Revisi	Keterangan
Ke-01	9 Maret 2020	7724-9029- 6022-0047	3,245,316,000	3,318,216,000	Revisi Pusat (BUA) tambahan Akun Tunjangan Kemahalan Hakim
Ke-02	2 Juli 2020	8845-2219- 7981-7090	3,318,216,000	3,357,816,000	Revisi Pusat (BUA) Tambahan Sewa Rumah Dinas Hakim 1
Ke-03	22 Oktober 2020	3154-0840- 0537-6861	3,357,816,000	3.377.616.000	Revisi Pusat (BUA) Tambahan Sewa Rumah Dinas Hakim 2
Ke-04	1 Desember 2020	0106-0609- 8001-9719	3.377.616.000	3.312.432.000	Revisi Kanwil - Penyesuaian Belanja Pegawai antisipasi Gaji Minus

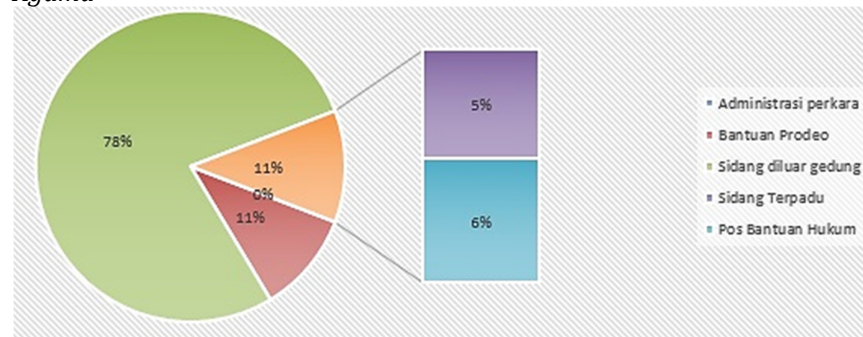
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penanganan perkara prodeo dengan pembebasan biaya perkara.
- 2) Penanganan perkara dengan sidang diluar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu sidang keliling.
- 3) Pemberian layanan Pos bantuan hukum

Pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp. 240.150.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Grafik. 3.13. Pie komposisi anggaran DIPA 04 program Badan Peradilan Agama

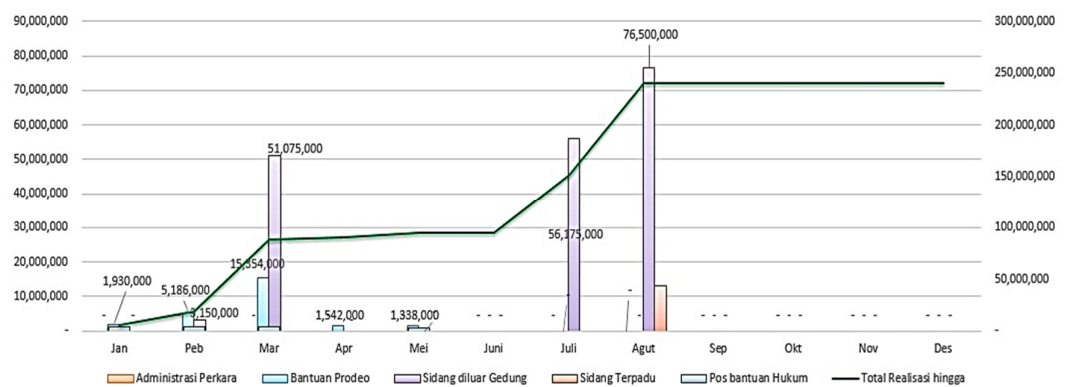


Sesuai grafik diatas, komposisi alokasi anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berdasarkan indikator kinerja yang dibiayai sebagai berikut:

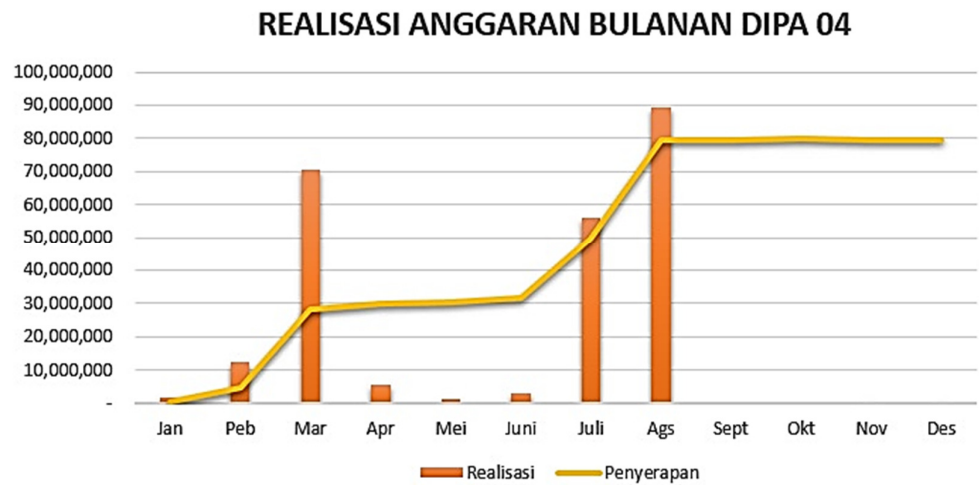
- 78% anggaran DIPA 04, atau Rp. 186.900.000,- untuk membiayai pelaksanaan sidang diluar gedung;
- 11% anggaran DIPA 04 atau Rp. 25.350.000,-, untuk membiayai bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- 6% anggaran DIPA 04 atau Rp. 14.900.000,-, untuk membiayai pelaksanaan Pos Bantuan Hukum;
- 5% untuk membiayai pelaksanaan sidang terpadu tidak ada alokasi anggaran Rp. 13.000.000,-
- Pelaksanaan administrsi perkara tidak ada alokasi anggaran (0%);

Distribusi realisasi anggaran per bulan sebagai berikut:

Grafik. 3.14. bar serapan anggaran bulanan DIPA 04 per detail kegiatan



Serapan anggaran pelaksanaan sidang diluar gedung mulai pada semester pertama pada Pebruari dan Maret 2020 dan pada semester kedua pada bulan Juli dan Agustus. Puncak pembiayaan tertinggi pada bulan Agustus 2020. Untuk bantuan perkara prodeo dilaksanakan lima kali penarikan dana, yaitu bulan Januari hingga Mei 2020. Sedangkan pembiayaan sidang terpadu satu kali kegiatan pada bulan Agustus 2020.

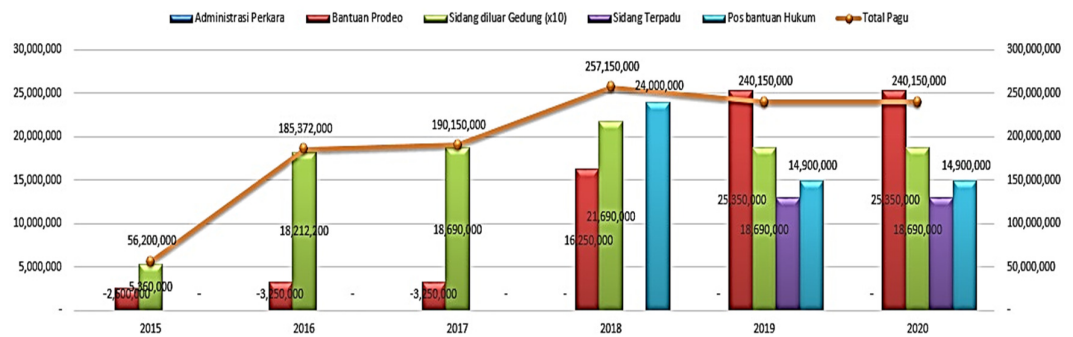


Sesuai grafik diatas realisasi anggaran telah mencapai 100% pada bulan Agustus 2020, dengan serapan total 100%, sehingga sisa anggaran pada bulan tersebut sebesar Rp.0,- . Pelaksanaan kegiatan proram DIPA 04 lebih banyak dilakukan di semester II, karena pada semester awal yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang diluar gedung termasuk sidang terpadu tidak dapat terlaksana, pandemi Covid-19, terutama pada bulan Akhir Maret hingga Juni 2020. Kegiatan sidang diluar gedung sempat vacum pada bulan tersebut, kemudian setelah ada izin dari Pemerintah setempat untuk pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan masa, di bulan Juli, kegiatan ini baru dapat terlaksana dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Permintaan masyarakat pencari keadilan untuk layanan pengadilan cukup besar, terutama kegiatan prioritas sidang diluar gedung dan bantuan prodeo.

Perbandingan anggaran terhadap tahun sebelumnya

Grafik. 3.15. bar peningkatan / penurunan anggaran DIPA 04 beberapa tahun terakhir



Sesuai grafik, anggaran pos bantuan hukum baru tersedia di tahun 2018, dan sidang terpadu baru tersedia pada tahun 2019. Walaupun sejak 2015 telah ada usulan untuk alokasi kegiatan tersebut.

Dalam empat tahun terakhir, terdapat peningkatan anggaran yang tersedia dalam DIPA program ini, terutama ditahun 2016. Pada tahun 2014 total anggaran Rp.54.000.000,-, terus meningkat ditahun berikutnya, hingga pada tahun 2018 total anggaran tersedia Rp. 257.150.000,-. Dan pada tahun 2019 terdapat sedikit penurunan anggaran dengan total Rp.240.150.000,- Hal ini tidak lepas dari program prioritas / unggulan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama, kebutuhan dan usulan anggaran Pengadilan Agama Unaaha dan kinerja capaian realisasi Pengadilan setiap tahunnya yang serapannya baik. Tahun 2020 tidak ada perubahan komposisi dan besaran anggaran DIPA.

DIPA Nomor 005.04.2.604773/2020 (Badan Peradilan Agama) perincian alokasi dana sebagai berikut:

Belanja Barang :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	PERSEN	SISA	PERSEN
1	PA. UNAaha (604773)	Rp.240.150.000,-	Rp.240.150.000,-	100%	Rp.0	0.00%

Dengan perincian sebagai berikut:

❖ **Pagu**

005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	240,150,000.00
005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	25,350,000.00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,350,000.00

005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	186,900,000.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	186,900,000.00
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	14,900,000.00
522131	Belanja Jasa Konsultan	14,900,000.00
005.04.08.1053.009	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	13,000,000.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,000,000.00

❖ **Realisasi :**

005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	240,150,000.00
005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	25,350,000.00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,350,000.00
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	186,900,000.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	186,900,000.00
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	14,900,000.00
522131	Belanja Jasa Konsultan	14,900,000.00
005.04.08.1053.009	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	13,000,000.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,000,000.00

❖ **Sisa :**

005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Mahkamah Agung	0.00
005.04.08.1053.003.	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0.00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0.00
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar Gedung	0.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0.00
005.04.08.1053.005	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM)	0.00
522131	Belanja Jasa Konsultan	0.00
005.04.08.1053.009	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu	0.00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	0.00

❖ Revisi

Sepanjang tahun 2020 DIPA Program 04 tidak pernah dilakukan revisi baik tingkat Kuasa Pengguna Anggaran / Satker, tingkat Koordinator wilayah maupun Pusat.

Revisi DIPA Nomor 005.04.2.604773/2020 (Badan Peradilan Agama), sebagai berikut:

Tabel. 3.59 . Data Revisi DIPA Program 04

Revisi	Tanggal	No. DS	Jumlah Sebelum Revisi	Jumlah Setelah Revisi	Keterangan
-	-	-	-	-	NIHIL

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran

Untuk mendukung terwujudnya indikator-indikator kinerja dalam Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Unaha dalam menggunakan sumber daya anggaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

Tabel. 3.60 . Langkah-langkah efisiensi sumber daya anggaran

No	Sasaran Strategis	Langkah – langkah strategis dan taktis	Kegiatan Terlaksana/ Tidak
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Membuat rencana penarikan anggaran yang seimbang setiap bulan, dan untuk penarikan belanja modal prioritas diawal tahun untuk menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun; - Pelaksanaan pembayaran dan pengajuan gaji sesuai Aplikasi GPP; - Penggunaan prinsip perjalanan dinas yang efektif, efisien dan ketersediaan dana; - Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan prinsip efektif, efisien, terbuka dan bersaing , transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;	terlaksana
2	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		
3	Meningkatkan Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi		
4	Terwujudnya Sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel		
5	Terwujudnya Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal		
6	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif		

7	Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	- Pelaksanaan anggaran operasional dengan UP dan TUP sesuai beban anggaran dan rencana penarikan yang telah dibuat di awal tahun; - Memonitoring dan mengevaluasi realisasi anggaran melalui Aplikasi SPANIT, Monev anggaran dan LRA manual bulanan;	
---	--	---	--

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Unaaha Tahun ini merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur selama tahun 2020 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Realisasi kinerja dengan capaian **dibawah 100%** atau dinyatakan **Gagal**, pada sasaran *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*, dengan total capaian 70,72%, tepatnya pada indikator *Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi* dengan capaian 41,14%.

Kinerja penyelesaian perkara yang merupakan *core bussiness* Pengadilan pada tahun 2020 sangat baik, karena dapat menekan sisa perkara hingga NIHIL tunggakan atau 0% sisa perkara. Dengan 855 perkara yang ditangani tahun 2020, dapat diselesaikan seluruhnya. Rasio penyelesaian perkara (*Clearance Rate*) sebesar 100%. Hal ini adalah peningkatan yang sangat baik, dimana, tahun sebelumnya masih terdapat tunggakan 1 perkara diakhir tahun;

Realisasi kinerja yang merupakan tugas dan fungsi utama instansi, yaitu menerima dan memutus perkara berhasil memperoleh capaian sasaran strategis rata-rata **memenuhi 100%** atau **Berhasil**, yaitu:

- Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel dengan capaian 104,53%;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan dengan capaian 100%;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dengan capaian 100%.

Terhadap indikator yang belum memenuhi target, akan terus diupayakan secara maksimal ditahun berikutnya, dan yang telah mencapai target akan dipertahankan dan ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang tergambar dalam Rencana Aksi.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti walaupun ditengah pandemi Covid-19 secara nasional, dengan capaian kinerja anggaran total seluruh DIPA sebesar **99,55%**, dimana DIPA 01 Badan Urusan Administrasi serapan anggaran total 99,10%, dan untuk DIPA 04 serapan anggaran 100%.

B. SARAN

Untuk perbaikan kinerja instansi dimasa yang akan datang, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Perlu metode pendekatan yang lebih baik untuk mencapai target penyelesaian perkara melalui mediasi;
2. Secara berkesinambungan meningkatkan penyelesaian perkara (*clearance ratio*) dan menekan tunggakan / sisa perkara, dengan manajemen pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi, pengaturan delegasi, pengaturan jadwal sidang dan percepatan penyelesaian putusan;
3. Perbaikan tata kerja dengan melakukan inventarisasi, penyempurnaan, kepatuhan dan konsistensi terhadap SOP atau prosedur standar, sebagai instrumen penting yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, pelayanan masyarakat (*public service*) serta demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik tenaga teknis maupun non teknis, dengan cara pengusulan dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, sertifikasi, diklat, penjenjangan, bimbingan teknis, serta mengoptimalkan pelaksanaan DDTK dilingkungan satuan kerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala, melalui data kinerja dan laporan-laporan, menjadikan olah data laporan bulanan, triwulanan dan tahunan sebagai bahan untuk menentukan langkah perbaikan dan kebijakan strategis;
6. Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan dengan memberlakukan pola *reward* dan *punishment*;

7. Pengusulan anggaran APBN berbasis kinerja sesuai skala prioritas dan standar kebutuhan instansi, khususnya untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan.
8. Membuat perencanaan perbaikan kinerja tahun kedepan, yang tercantum dalam dokumen Rencana Aksi.



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155

Konawe - Sulawesi Tenggara 93400

www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA NOMOR:W21-A5/SK.98 /KU.01/12/ 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, maka perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020 maka dipandang perlu membentuk TIM Penyusun, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo, Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-poko Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : Program Kerja Pengadilan Agama Unaaha 2020

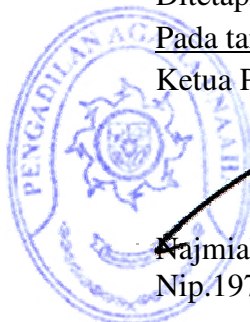
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pengumpul, Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020
- Kedua : Tim bertugas mengumpulkan, menyusun dan mengolah data laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 16 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip.19720525 199802 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Nomor : W21-A5/SK.98/KU.01/12/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA UNAaha TAHUN 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Najmiah Sunusi, S.Ag,. M.H. 19720525b 199802 2 001	Penanggung Jawab
2.	A.Muh.Yusri Patawari, S.HI,.M.H. 19800126 200704 1 001	Ketua
3.	Drs. Safar, M.H. 19661231 199802 1 001	Wakil Ketua
4.	Aminuddin, S.H. 19800401 200312 1 003	Sekretaris
5.	Lasmanah, S.HI 19801218 201101 2 004	Anggota
6.	Fadliyah Zainal, S.H.I. 19820928 201101 2 012	Anggota
7.	Ansar, S.H. 19840624 200912 1 005	Anggota
8.	Cherman Rahman, S.H. 19690810 200112 1 001	Anggota
9.	Yudi Wijaya, S.H. 19820303 200502 1 002	Anggota
10.	Rini Surastika Tawulo, S.HI 19780803 200912 2 003	Anggota
11.	Tahira 19671231 199703 2 008	Anggota
12.	Haris Eka Putra Liambo, S.IP,.M.M. 19890905 201503 1 002	Anggota
13.	Juberi 19790826 201408 1 001	Anggota
14.	Adli Asy'ari, S.HI	Anggota
15.	Muhajir, S.H.	Anggota

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



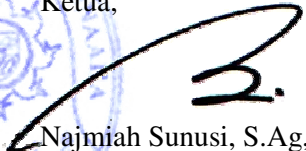
Najmiah Sunusi,S.Ag M.H.
Nip.197205251998022001

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha
Nomor : W21-A5/SK.98/OT.01.2/12/2020

Tentang

Urain Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020

NO	NAMA	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KET
1.	Najmiah Sunusi, S.Ag,M.H.	Penanggung Jawab	Bertugas sebagai penanggung jawab Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	
2.	A.Muh.Yusri Patawari, S.H.I,M.H.	Ketua TIM	Memimpin pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	
3.	Drs. Safar, M.H.	Wakil Ketua	Bertugas mengkoordinir Pengumpulan dan Validasi data dibagian kepaniteraan dan Kesekretariatan yang menjadi bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	
4.	Aminuddin, S.H.	Sekretaris	Bertugas membantu tugas ketua tim dalam koordinasi, melaporkan Progres Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Ketua Tim dan menyampaikan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ketingkat Banding	
5.	Lasmanah, S.HI	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai bidangnya dibagian Kepaniteraan	
6	Fadliyah Zainal, S.HI	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai bidangnya dibagian Kepaniteraan	
7	Ansar, S.H	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kepaniteraan	
8	Cherman Rahman, S.H.	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kepaniteraan	
9	Yudi Wijaya, S.H.	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kesekretariatan	
10.	Rini Surastika Tawulo, S.HI	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kesekretariatan	
11.	Tahira	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kesekretaiatan	
12.	Juberi	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kesekretariatan	
13.	Haris Eka Putra Liambo, S.IP.,M.M..	Anggota	Mengumpul, menyusun dan mengolah data sesuai dengan bidangnya dibagian Kesekretariatan	
14.	Muhajir, S.H.	Anggota	Melakukan Pengetikan dan Penjilidan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKJIP)	
15.	Adli Asy'ari, S.HI	Anggota	Melakukan Pengetikan dan Penjilidan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKJIP)	

Unaaha, 16 Desember 2020
Ketua,

Najmiah Sunusi, S.Ag,M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001

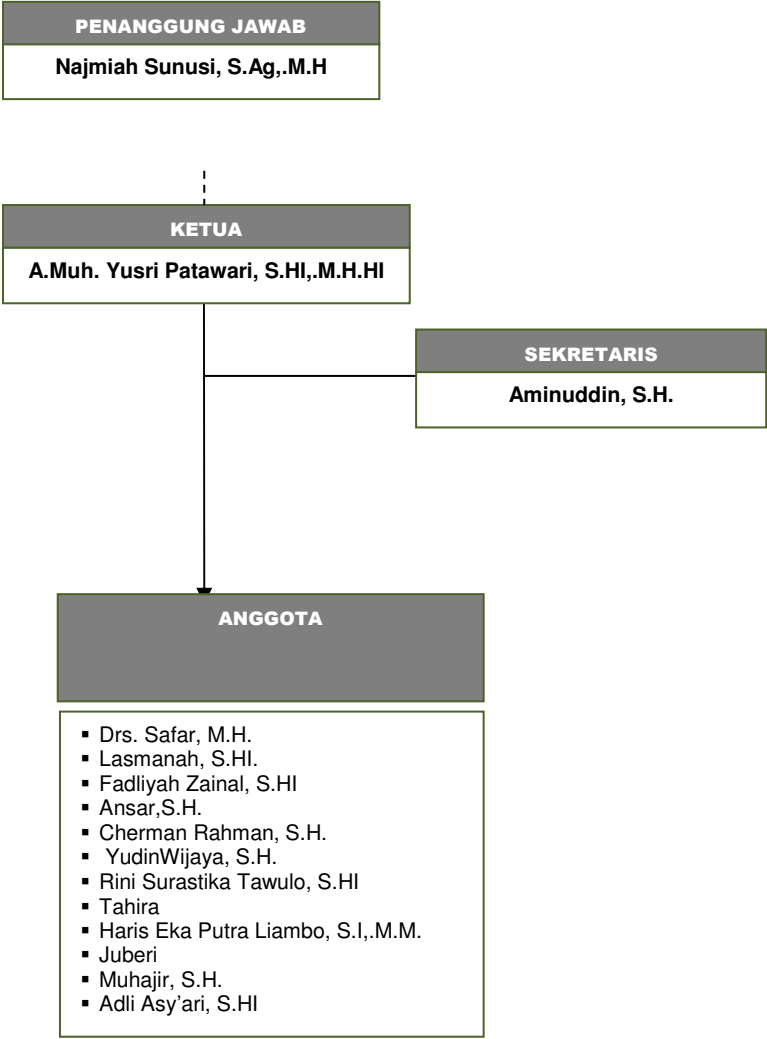
LAMPIRAN III

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/SK.98 /OT.01.2/12/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020

STRUKTUR TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUNAN 2020





PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA Nomor : W21-A5/ 104 /OT.01.2/12/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Unaaaha perlu meninjau kembali atau menyusun kembali dan/atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;
- 2 Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Unaaaha W21-A5/SK.33.b /OT.01.1/1/2020 tanggal 27 Januari 2020
- 3 Hasil Rapat Tim kerja berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor: W21-A5/103/OT.01.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaaaha untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), evaluasi pencapaian kinerja, serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
- Kedua : Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Unaaaha agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di :Unaaaha
Pada Tanggal: 30 Desember 2020
Ketua,

Najmiah Sunusi,S.Ag,M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln) dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu) $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap jumlah	n/a	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya $n = \frac{\text{Perkara Putus tdk mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian diversi (anak)	n/a	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi IKM harus ≥ 80	Panitera, Sekretaris	Survey IKM
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010 $n = \frac{\text{Putusan dikirim ke para Pihak}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi $n = \frac{\text{Perkara diselesaikan mediasi}}{\text{Perkara yang dimediasi}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014 $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$	Ketua, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terhadap jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap. $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$	Ketua, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
---	--	--	--	-----------------	------------------------



Unaaha, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Unaaha



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

MATRIKS RENSTRA

2020 - 2024



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobunggadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR:W21-A5/103/OT.01.2/12/2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024 REVIU

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Agama Unaaaha sebagai organisasi dibawah lembaga Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa Pengadilan Agama Unaaaha telah melakukan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor: W21-A5/SK.99.b/KU.01/12/ 2019 tanggal 2 Desember 2019.
 - d. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis satuan kerja dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung dan dinamika Lembaga, maka telah dilakukan reuiu Rencana Strategis satuan kerja tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM 2020-2024, satuan kerja perlu menyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha tentang Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaaha Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;

2. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG RENCANA STARTEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020-2024;

Kesatu Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 yang berisi:

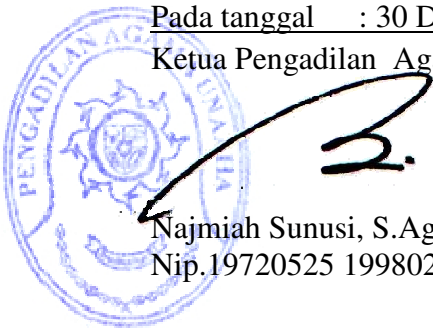
- 1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Unaaha;
- 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Agama Unaaha;
- 3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Unaaha;
- 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2020-2024 ini menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Agama Unaaha untuk periode 5 (lima) tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan 2024;

Ketiga : Dokumen perencanaan strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, IKU, RKT, Perjanjian Kinerja, LKJIP serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) satuan kerja dalam kurun waktu sebagaimana diktum Kedua;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip.19720525 199802 2 001

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

RENCANA STRATEGIS PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2024

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA UNAHA
VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAHA YANG AGUNG
MISI
 1 Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3 Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
 4 Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN		Target	SASARAN		Target					STRATEGI			
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95.0%	95.0%	97.0%	97.0%	99.0%	Percepatan penyelesaian perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
				b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	* Keterangan di bawah		
				c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95.0%	95.0%	97.0%	97.0%	99.0%	Meningkatkan kualitas putusan dan penyelesaian perkara			
				d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		* Keterangan di bawah		
				e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84.0%	84.0%	85.0%	85.0%	85.0%	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan pelayanan prima			
			2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Percepatan penyelesaian dan penyampaian putusan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
				b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%	3.5%	3.6%	3.6%	3.6%	Menyelenggarakan mediasi dengan SDM bersertifikat			
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%	3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Memberikan pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Output Pembebasan biaya perkara, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri			b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Menyelenggarakan pelayanan sidang diluar gedung		Output Pelaksanaan sidang diluar gedung, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	
	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum			c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Menyelenggarakan pelayanan perkara permohonan dan pelayanan isbat nikah		Output Pelaksanaan sidang Terpadu, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama	

TUJUAN		Target	SASARAN		Target					STRATEGI		
No	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program	Kegiatan
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Memberikan pelayanan pos layanan hukum bagi masyarakat miskin		Output Pelayanan pos layanan hukum, Kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama
		97%	4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Meningkatkan kualitas putusan dan penyelesaian perkara		

Keterangan :

* pendekatan keadilan restoratif dan perkara diversif, bukan kewenangan peradilan agama



Unaaha, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Unaaha

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				Prioritas (N,B,KL,0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)	
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.04	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001 Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama	Outcome: Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel diLingkungan Peradilan Agama , dengan 4 pokok IKU:												
			001 Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, Transparan dan akuntabel	500	525	550	575	600		-	-	-	-		
			002 Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan agama	234	289	334	398	462	240,150	249,755	253,755	259,755	589,755	B	
			003 Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KL	
			004 Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi dan PK serta Kesyar'ahan												
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	001 Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama													
			001 Jumlah Pedoman Tata Kelola Dilingkungan Peradilan Agama												
			002 Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	-	-	-	-	-	-	-	-			KL	
			003 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Peradilan Agama												
			004 Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Agama												
			005 Jumlah Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama	85	89	94	98	102	225,250	229,755	229,755	229,755	229,755	B	
			006 Jumlah Pelaksanaan Operasionalisasi Pos Pelayanan Hukum	149	200	240	300	360	14,900	20,000	24,000	30,000	360,000		

[illegible]

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				Prioritas (N,B,KL,0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG's, MPI)	
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023			2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung		Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan, 1 pokok IKU:												
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	001 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan													
			001 Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di Lingkungan Mahkamah Agung											KL	
			002 Jumlah Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			003 Jumlah pengadaan IT/CTS/SiadPA/SiadTUN/SiadMil di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KL	
			004 Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	-	10	10	10	10	-	200,000	200,000	200,000	200,000	KL	
			005 Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			006 Jumlah pengadaan buku hukum di Lingkungan Mahkamah Agung											KL	
			007 Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas	-	-			-	-					KL	
			008 Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung					-					-	KL	
			009 Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	2	10	10	10	10	25,000	50,000	50,000	50,000	50,000	KL	

Satuan rupiah dalam ribuan
Data rencana kinerja untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 s/d 2024 adalah prakiraan maju



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2 0 2 0



PENGADILAN AGAMA UNAaha

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAaha 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA Nomor : W21-A5/ 102 /OT.01.2/12/2020

TENTANG

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020

- Menimbang : a bahwa Pengadilan Agama Unaaaha telah melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;
- b bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020, perlu penyesuaian dengan dokumen Rencana Startegis tersebut;
- c bahwa RKT tahun 2020 adalah instrumen penting yang dijadikan dasar pengukuran pencapaian target tahunan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha tentang Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : - Hasil Rapat Tim kerja berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaaha Nomor: W21-A5/103/OT.01.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2020.
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaaaha untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020 serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
- Kedua : Bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Unaaaha agar tetap memiliki Indikator yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di :Unaaaha
Pada Tanggal: 30 Desember 2020
Ketua,

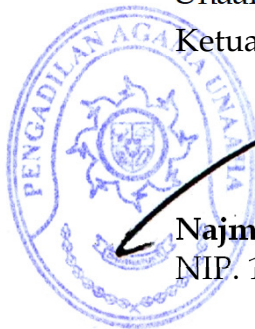
Najmiah Sunusi,S.Ag,M.H.
NIP. 19720525b199802 2 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA UNAAHA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Unaaha, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Unaaha




Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
 NIP. 19720525 199802 2 001



PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) 2020



PENGADILAN AGAMA UNAHA

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com

UNAHA 93400

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA**



**PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Unaaha
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Muslimin Simar, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Unaaha, 27 Januari 2020

Pihak kedua

Dr. H. Muslimin Simar, SH, MH

Pihak Pertama

Najmiah Sunusi, S.Ag, MH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA UNAAHA

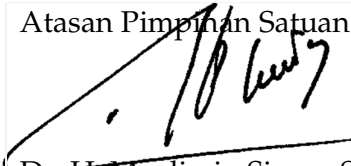
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	n/a
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	95%
		d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	n/a
		e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama:	
- Pelayanan Perkara prodeo 39 perkara	240.150.000
- Pelayanan Sidang diluar gedung 85 perkara	
- Pelayanan Posbakum 149 Jam Layanan	
- Pelayanan Sidang terpadu 44 perkara	

2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	
	Pembinaan Administrasi dan	3.220.316.000
	Pengelolaan Keuangan Badan	
	Urusan Administrasi	
	- Layanan perkantoran 1 Layanan (12 Bulan Layanan)	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	25.000.000
	- Sarana prasarana 1 Layanan (2 unit PC)	

Unaaha, 27 Januari 2020

Atasan Pimpinan Satuan Kerja



Dr. H. Muslimin Simar, SH, MH

Pimpinan Satuan Kerja



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH